

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMINJAMAN
MODAL USAHA MIKRO DI PNM MEKAAR**

(Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)**



Disusun Oleh:

FEBY NABILA SAHARANI

1902036125

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Feby Nabila Saharani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Feby Nabila Saharani

NIM : 1902036125


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar (Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)"**


Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 3 April 2023

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Lira Zohara, M.Si
NIP. 198602172019032010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185.
telp (024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Feby Nabila Saharani
NIM : 1902036125
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judulskripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM PEMINJAMAN MODAL USAHA MIKRO DI PNM MEKAAR (Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 13 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 17 April 2023

Ketua Sidang

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji I

Dr. AFIF NOOR, M.Hum.
NIP.197606152005011005



Penguji II

M. ABDUR ROSYID ALBANA, LC, M.H
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

LIRA YOHARA, M.Si
NIP. 198602172019032010

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...

”Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S Al-Baqarah ayat 286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan. Penulis mempersembahkan untuk

1. Kepada kedua orangtuaku Bapak Sunaryo Utomo dan Ibu Anis Hanifah yang telah sabar dalam mendidiku, membesarkanku, merawatku, selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakanku dengan tulus serta terus mendukung secara lahir dan batin sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kakakku Fitra Febriana Lutfiyanti dan adikku tercinta Muhammad Raffiq Hariri, yang selalu menyemangati saya.
3. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
4. Terimakasih banyak terkhusus untuk warga masyarakat desa Gajah yang sudah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feby Nabila Saharani
NIM : 1902036125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar (Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 3 April 2023
Tanda Tangan Saya

Feby Nabila Saharani
1902036125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z̤	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	آي = ī

أ = u	أو = au	أُو = ũ
-------	---------	---------

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

جميلة أمر *ditulis mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة *ditulis fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا *ditulis rabbana*

البر *ditulis al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

الزّمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan melalui Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Sejahtera (PNM Mekaar) memberikan pelayanan kepada ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha dan memajukan usahanya sendiri. PNM Mekaar berkeyakinan bahwa wanita prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Peminjaman modal di PNM Mekaar terdapat permasalahan yaitu nasabah yang terjadi keterlambatan pembayaran dalam peminjaman modal, yang disebabkan karena banyak nasabah yang mengalami penurunan dalam usaha, minimnya uang, serta nunggak dalam pembayaran. Peminjaman yang bermasalah ini menggunakan sistem yang unik dan masih banyak yang belum menerapkan sistem ini untuk meminimalisir risiko peminjaman modal yaitu menggunakan sistem tanggung renteng.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah serta menganalisa bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, alasan mengikuti peminjaman modal di PNM Mekaar dalam sistem tanggung renteng adalah untuk membuka usaha yang dirintis dan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya proses sistem tanggung renteng dapat menciptakan kekeluargaan, dan tolong-menolong sesama anggota kelompok. *Kedua*, pada hakikatnya pinjaman modal di PNM Mekaar dengan sistem tanggung renteng terdapat akad *Mudharabah* dan akad *Kafalah* dengan mengacu pada rukun dan syarat akad menjadi hal yang penting dalam hukum ekonomi syariah, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka sah hukumnya. Pada akad *Mudharabah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, terdapat akad *Kafalah* dalam sistem tanggung renteng ini rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi hukum Islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: PNM Mekaar, Sistem Tanggung Renteng, Akad Kafalah

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar (Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
2. Ibu Lira Zohara, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orangtua penulis, yaitu Bapak Sunaryo Utomo dan Ibu Anis Hanifah, Kakakku Fitra Febriana Lutfiyanti dan

adikku Muhammad Raffiq Hariri dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis

7. Narasumber yang terlibat dalam penelitian penulisan skripsi ini
8. Sahabat-sahabat saya Bukan Cewek Cantik yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, memberikan doa, dan semangat.
9. Teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, memberikan doa, dan semangat
10. Teman-teman seangkatan HES D 2019 yang telah berjuang bersama dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritikan dan saran penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II AKAD MUDHARABAH DAN AKAD KAFALAH....26

A. <i>Mudharabah</i>	26
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	29
3. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i>	31
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	33
B. Akad <i>Kafalah</i>	34
1. Pengertian <i>Kafalah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	37
3. Syarat dan Rukun <i>Kafalah</i>	40
4. Macam-macam <i>Kafalah</i>	43

BAB III PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR..... 45

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
1. Letak Geografis Kabupaten Demak	45
2. Letak Geografis Kecamatan Gajah	47
3. Sejarah PNM Mekaar.....	48
4. Visi dan Misi PNM Mekaar	49
B. Sistem Tanggung Renteng	50
1. Pengertian Tanggung Renteng	50
2. Karakteristik Tanggung Renteng	51
3. Unsur-unsur Tanggung Renteng	52
4. Mekanisme Tanggung Renrteng	54

C. Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal diPNM Mekaar	55
1. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal di PNM Mekaar Desa Gajah.....	55
2. Penerapan Peminjaman Modal Pada Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar	62
3. Pihak Yang Bertransaksi	65
4. Jangka Waktu Perjanjian	66

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR..... 68

A. Praktik Sistem Tsnggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak	68
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sitem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak	76

BAB V PENUTUP 95

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
C. Penutup.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
----------------------	----

LAMPIRAN	103
DOKUMENTASI.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek tentang kehidupan manusia. Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang pasti dilalui dalam kehidupan sosial.¹ Agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Agama merupakan pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Menyadari betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia maka, nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap insan adalah sebagai kebutuhan yang ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, maupun yang lainnya.² Manusia diciptakan Allah Swt. sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu yang saling bekerjasama. Mereka tidak dapat hidup sendiri artinya bahwa mereka selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat. Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaan masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain perlu adanya suatu tatanan masyarakat. Dalam pandangan dunia Islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia adalah

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.13

² Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris* (Sleman: Deepublish, 2018). h.1

kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah senantiasa harus berlandaskan wahyu dan berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan muamalah.³

Muamalah dapat didefinisikan sebagai hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan kehidupan, yang menyangkut pada kegiatan ekonomi.⁴ Salah satu bentuk pelaksana muamalah adalah peminjaman modal. Peminjaman modal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebelum diangkat rasul telah mengelola modal milik Siti Khodijah. Sampai sekarang akad tersebut telah digunakan pada kalangan masyarakat untuk memperoleh penghasilan bagi keluarga serta sebagai wadah dalam menjalankan ibadah Allah SWT.⁵ Pinjam meminjam boleh dilakukan untuk mencari karunia Allah SWT. Maksudnya, setiap manusia diperbolehkan untuk melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelolanya dalam melakukan suatu usaha, maka diperbolehkan. dapat di jadikan pedoman oleh masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Jika dalam pinjam meminjam ini seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi, jika ia belum bisa membayarnya maka diperbolehkan untuk menagguangkan hutang itu kepada orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 280

³ Nur Halimah, "Ekonomi Syariah, Makalah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)," *Al-Azhar Gowa*, 2020. h.9

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.8

⁵ Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, and Zainul Alim, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–36.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang kesulitan membayar hutang di dalam islam jangan dikejar melainkan menunggu orang itu membayarnya dan hingga ia mendapatkan kemudahan. Kemudian orang muslim, tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dalam menanggung hutang. Hal ini dalam penanggungan juga disebut dengan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayarnya. Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng antara beberapa orang yang berpiutang. Pelaksanaan tanggung renteng membutuhkan kontrak sosial, karena dalam sistem tanggung renteng akan berjalan secara efektif dengan membentuk suatu kelompok memiliki ikatan pemersatu dan solidaritas kelompok yang kuat. Manfaat dari tanggung renteng dapat menciptakan kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Kewajiban anggota dalam tanggung renteng yaitu membayarkan tanggungan salah satu anggota kelompok yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.⁶

Sistem tanggung renteng dalam fiqh muamalah pada hakikatnya serupa dengan akad *kafalah*. Akad *kafalah* merupakan

⁶ Udin Saripudin, “Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung),” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 379–403.

penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. Akad *kafalah* dapat dikategorikan dalam akad tolong menolong (*tabbaru'*). Bahwasanya dalam akad *kafalah* ini adalah jaminan yang ditanggung seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur) apabila pihak kedua (debitur) melakukan ingkar janji maka pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutangnya pihak kedua (debitur) kepada pihak pertama (kreditur).

Program pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Di dalam usaha mikro terdapat kendala dan permasalahan usaha kecil disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Sumber daya manusia memiliki andil dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya. Dengan demikian sumber daya manusia merupakan asset terpenting didalam suatu organisasi atau perusahaan skala besar maupun kecil (Muhid 2015). Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam perkembangan UMKM yaitu memajukan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia tumbuh dengan kondisi yang menggembirakan dimana prosentase pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 7 persen. Hal ini menyebabkan Indonesia bersama negara negara Asia lainnya (Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina) dikatakan sebagai keajaiban ekonomi dan Indonesia menjadi salah satu pilar penentu perekonomian dunia mengimbangi negara-negara maju.

Suatu negara membutuhkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan cara

mengembangkan suatu bidang yang ada dalam suatu negara.⁷ Manusia merupakan salah satu penentu dalam pembangunan ekonomi hal ini disebabkan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya. Manusia juga mempunyai dimensi sebagai makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai kesejahteraan ditengah hidupnya. Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan asas kekeluargaan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia yaitu mengenai Perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal sehingga banyak terjadi pengangguran. Pengangguran akan mengakibatkan kesejahteraan menurun. Dengan adanya pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran di desa Gajah banyak disebabkan oleh usaha yang bangkrut, Putus Hubungan Kerja (PHK), Adanya pandemi Covid-19. Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat perlu tambahan modal untuk membangkitkan usaha mereka yang mengalami kebangkrutan. Modal tersebut dapat dipakai dalam membiayai usaha yang bangkrut, usaha yang mau dirintis dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pemerintah mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan melalui Permodalan Nasional Madani Membina

⁷Lira Zohara, "Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 60–69, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.942>. h.21

Ekonomi Sejahtera (PNM Mekaar). PNM didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga yang mengelola keuangan dengan tujuan untuk memajukan, memelihara maupun mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar di seluruh Indonesia. PNM diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat menciptakan nasabah yang mandiri dan tangguh dengan seratus persen kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah. Target dari PNM sendiri yakni wanita berumur 18-63 tahun yang ingin membuka usaha dan memajukan usahanya sendiri. PNM Mekaar adalah bagian dari BUMN yang memiliki tugas dalam pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pemberdayaan perempuan bertujuan untuk memperkuat status kesetaraan perempuan dengan laki-laki. PNM Mekaar hadir atas dasar pemikiran bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PNM Mekaar lebih mudah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Karena, pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan tetapi menerapkan adanya sistem kepercayaan kepada nasabah. PNM Mekaar berkeyakinan bahwa wanita prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera membentuk suatu kelompok. Namun, didalamnya pada kelompok tersebut memiliki usaha yang berbeda-beda. Dengan adanya PNM Mekaar anggota kelompok dapat bersosialisasi dan beradaptasi serta mengajarkan cara menghargai dan dihargai.⁸

Gambaran mengenai peminjaman Modal PNM Mekaar didesa Gajah sudah sering dilakukan pada masyarakat setempat.

⁸Andriani Wirsoni, "The Social Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-Distrik," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 8, no.2010(2020):hlm 38, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v8i1.107557>.

Dapat dijumpai di kalangan masyarakat khususnya di desa Gajah para ibu-ibu prasejahtera melakukan pinjaman karena banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Pada peminjaman modal ini beranggotakan 12 orang diketuai oleh Ibu Sunipah. Kelompok tersebut dinamai dengan julukan Gajah Kuat. Berikut adalah pembiayaan peminjaman modal.

TABEL 1.1 Pembiayaan Peminjaman Modal

	Angsuran			Jumlah
	Tanggal	Modal	Jasa	
1		100.000	25.000	125.000
2		100.000	25.000	125.000
3		100.000	25.000	125.000
4		100.000	25.000	125.000
5		100.000	25.000	125.000
6		100.000	25.000	125.000
7		100.000	25.000	125.000
8		100.000	25.000	125.000
9		100.000	25.000	125.000
10		100.000	25.000	125.000
11		100.000	25.000	125.000
12		100.000	25.000	125.000
13		100.000	25.000	125.000
14		100.000	25.000	125.000
15		100.000	25.000	125.000
16		100.000	25.000	125.000
17		100.000	25.000	125.000
18		100.000	25.000	125.000
19		100.000	25.000	125.000
20		100.000	25.000	125.000
21		100.000	25.000	125.000

22		100.000	25.000	125.000
23		100.000	25.000	125.000
24		100.000	25.000	125.000
25		100.000	25.000	125.000
26		100.000	25.000	125.000
27		100.000	25.000	125.000
28		100.000	25.000	125.000
29		100.000	25.000	125.000
30		100.000	25.000	125.000
31		100.000	25.000	125.000
32		100.000	25.000	125.000
33		100.000	25.000	125.000
34		100.000	25.000	125.000
35		100.000	25.000	125.000
36		100.000	25.000	125.000
37		100.000	25.000	125.000
38		100.000	25.000	125.000
39		100.000	25.000	125.000
40		100.000	25.000	125.000
41		100.000	25.000	125.000
42		100.000	25.000	125.000
43		100.000	25.000	125.000
44		100.000	25.000	125.000
45		100.000	25.000	125.000
46		100.000	25.000	125.000
47		100.000	25.000	125.000
48		100.000	25.000	125.000
49		100.000	25.000	125.000
50		100.000	25.000	125.000
	Jumlah	5.000.000	1.250.000	6.250.000

Sumber : Web PNM Mekaar

Pada peminjaman modal diatas dapat dijelaskan bahwa peminjaman modal Rp. 5.000.000 dengan pembiayaan angsuran selama seminggu sekali dalam 50 kali pembayaran dan jumlah cicilan Rp.125.000 yang dibayarkan setiap minggunya ke pihak ketua anggota kelompok lalu disetorkan ke pihak anggota PNM Mekaar. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil pembiayaan peminjaman di PNM Mekaar yaitu melampirkan KTP suami istri dan foto copy kartu keluarga. Jika belum menikah nasabah melampirkan foto copy KTP ayah atau pihak keluarga.

Namun, dalam peminjaman modal di PNM Mekaar terdapat permasalahan yaitu nasabah yang terjadi keterlambatan pembayaran dalam peminjaman modal, yang disebabkan karena banyak nasabah yang mengalami penurunan dalam usaha, minimnya uang, serta nunggak dalam pembayaran. Dengan ini akan dilakukan tanggung renteng sesuai perjanjian yang telah dibuat PNM Mekaar. Layanan usaha mikro dengan sistem kelompok atau disebut dengan tanggung renteng tanpa adanya jaminan yang bertujuan untuk menangani permasalahan yang ada dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan akses pembiayaan. Dalam sistem tanggung renteng diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya dengan jangka waktu pengembalian yang sudah ditentukan, pelunasan tetap dimana proses pokok/cicilan berjalan seminggu sekali. Para pihak dimintai pertanggungjawaban dalam kelompok, yaitu dengan membayar hutang yang ditinggalkan oleh nasabah yang hilang atau dengan tidak mampu membayar hutang sampai lunas.

Dengan ini, peminjaman modal pada PNM Mekaar menarik untuk dianalisis lebih dalam lagi, tidak sedikit masyarakat yang meminjam modal dalam PNM Mekaar. Akan tetapi masih banyak tidak diketahui mengenai sistem tanggung

renteng dalam peminjaman modal usaha. Yang akan kemudian penulis mengkaji dengan pandangan hukum ekonomi syariah. Apakah dalam melakukan peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal itulah yang dapat mendasari penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam lagi dengan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar (Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)"

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Sistem Tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dijadikan sumbangan pemikiran bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah tentang pandangan fiqh muamalah mengenai sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Mekaar.
2. Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini diharapkan jadi pertimbangan dan pemikiran masyarakat di Desa Gajah mengenai sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Mekaar.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terlebih dahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar (Studi Kasus Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Dengan telaah pustaka ini, diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa telaah pustaka diantaranya :

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
----	------	-------	---------------------	-----------

1.	Meyda Tyas Sasti	Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya (Studi kasus di karangsalam)	Dalam penelitian ini menunjukkan bahawa sistem tanggung renteng ditanggung oleh satu orang bukan anggota kelompok	Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng ditanggung oleh satu orang dan diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga sebesar 10%. ⁹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah
2.	Sinta Mulyanti	Analisis Implementasi Sistem Tanggung Renteng dan Dampakn	Dalam skripsi ini menunjukkan sistem penjaminan tanggung renteng yang berdampak <i>zero bad debt</i>	Dalam skripsi ini membahas tentang dampak zero bad debt pada sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi islam. ¹⁰ Sedangkan dalam

⁹ Meyda Tia Sasti, “*KELOMPOK SEJAHTERA BUMI JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KARANGSALAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG)* SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Ekonomi Syariah Oleh : Meyda Tia Sasti JUR,” 2015.

¹⁰ Sinta Mulyanti, “*Analisis Implementasi Sistem Tanggung Renteng dan Dampaknya Terhadap Zero Bad Debt*” Skripsi, (Lampung:Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 2020)

		ya Terhadap <i>Zero Bad Debt</i>		penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
3.	Lulu Luthfia Siregar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mojorejo	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana UPK Mojorejo tidak sesuai dengan hukum islam karena dalam surat perjanjian pinjaman belum ada kejelasan terkait siapa yang ditanggung maupun yang menanggung pinjaman dana bergulir dengan tanggung renteng tersebut	Dalam skripsi ini membahas tentang tanggung renteng secara bergulir serta usaha yang dirintis dilakukan bersama-sama. ¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹¹ Lulu Luthfia Siregar, "*Tinjauan Hukum ISLAM Terhadap Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Mojorejo*", Skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah dan Hukum, IAIN Ponorogo 2021)

4.	Mifta Istiqfarotul Hkmah, Tatas Ridho, dkk	Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di desa Ketemasdungus Puri)	Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng tidak menggunakan dalam perspektif hukum islam, namun telah dijelaskan dalam penelitian sistem tanggung renteng berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi kredit macet.	Penelitian jurnal ini membahas tentang tanggung renteng yang dapat mengurangi kredit macet serta dalam penelitian ini tidak menggunakan perspektif hukum islam. ¹² Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹² Mifta Istiqfarotul Hikmah and Tatas Ridho Nugroho, “*PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKANPARTISIPASI AKTIF ANGGOTA DAN PERKEMBANGAN USAHA* (Studi Kasus Pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri),” n.d.

5.	Jariyah	Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh bank wakaf mikro pondok pesantren sudah baik	Dalam jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf menggunakan perspektif ekonomi islam. ¹³ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
6.	Ridhwan, Nurida Isnaeni, Lucky Enggraini Fitri	Penguatan Modal Usaha UMKM melalui Model tanggung renteng	Mengenai jurnal penelitian ini tentang pelatihan usaha dalam mengembangkan UMKM	Jurnal penelitian Ridhwan, dkk membahas tentang bagaimana model tanggung renteng dalam

¹³ Jariyah, " Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi ", Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2020)

		dan pengembangan inkubator Bisnis pada Pengusaha Homeindustry dan UMKM di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci		pengembangan usaha guna meningkatkan modal usaha. ¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
7.	Udin Saripudin	Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di UPK Gerbang Emas	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh kelompok dengan cara bagi hasil	Dalam jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Tanggung Renteng di UPK Gerbang Emas ini dengan sistem yang sesuai syariat islam dengan cara bagi hasil. ¹⁵

¹⁴ Nurida Isaeni, Lucky Enggrani Fitri, and Ary Dean Amri, "Penguatan Modal Usaha Umkm Melalui Model Tanggung Mudik Kecamatan Gunung Kerinci" 1 (n.d.).

¹⁵ Saripudin, "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)."

		Bandung		Sedangkan, penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
--	--	---------	--	---

Berdasarkan peneliti terdahulu, terdapat persamaan, perbedaan, dan persoalan yang dikaji dalam skripsi peneliti yang sedang diteliti. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sedang peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng. Perbedaan dalam peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada teori yang berbeda dan studi kasus penelitian.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.¹⁶ Penulis melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis mengolah data, mengumpulkan serta objek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*). Dalam hal ini realitas kehidupan yang ada pada masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan.¹⁷ dimana sumber datanya diperoleh

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum, 2004), 4

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),28

dari hasil pengelolaan data lapangan yang erat kaitannya. Jenis penelitian ini masuk ke dalam lingkup yang mengkaji efektivitas hukum di masyarakat atau normatif empiris. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dengan hasil penelitian yang memberikan gambaran luas mengenai pembiayaan pinjaman modal pada PNM Mekaar serta peneliti melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris (*empirical legal research*). Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitian ini penulis akan menyesuaikan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif yakni dengan menggambarkan kenyataan sesuai fakta yang ada,¹⁸ kemudian penulis akan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dengan responden, dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pemikiran para pihak bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Di mana dari hasil pengumpulan data dan penemuan data di lapangan tentang Sistem Tanggung Renteng Terhadap Pembiayaan Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹⁹ Berdasarkan

¹⁸Tajul Arifin, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).119

¹⁹ Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018),214

sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dari narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pihak PNM Mekaar dan anggota kelompok atau nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁰ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal dan pendapat ahli fiqh dan literatur lainnya. Didalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam, dan dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, dan bahan hukum yang sifatnya mengikat dan relevan

²⁰ Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86

dengan penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-quran, Hadis dan Ijma.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi. Bahan hukum sekunder merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara serta dokumentasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, kitab-kitab jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya, ensiklopedia, Wikipedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lain guna mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan percakapan anantara dua orang atau lebih dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²¹ Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menanyakan suatu pertanyaan dengan informan yaitu Pihak PNM Mekaar dan

²¹ Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo, 2019). h.59

nasabah yang melakukan sistem tanggung renteng.

- b. Observasi merupakan pengamatan atau merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.²² Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati praktik sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal usaha mikro di PNM Mekaar.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dilakukan sudah berlalu dalam bentuk tulisan maupun gambaran. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia (*human resources*), melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri dari buku harian, modul, laporan, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Selain bentuk-bentuk dokumen tersebut, foto dapat digunakan untuk menggambarkan situasi sosial yang ada.²³ Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai PNM Mekaar dalam sistem tanggung renteng.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai proses pengolahan data. Pada skripsi ini jenis analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah milah menjadi satuan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabet, 2013). h.224

²³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). h.115.

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (*deskripsi analitis*), yang kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif.²⁴ Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum. Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah dipahami. Dalam hal ini tahapan reduksi akan difokuskan pada data-data yang memiliki relevansi dengan praktik sistem tanggung

²⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). h.248

renteng dalam pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya karena yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif. Data yang dimaksud adalah tentang fakta adanya praktik sistem tanggung renteng dalam pembiayaan peminjaman di PNM Mekaar di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini akan ada penarikan kesimpulan setelah dilakukannya reduksi data, yang menunjukkan bahwa data-data sudah terkumpulkan. Memiliki data-data yang sudah memadai maka tahap selanjutnya dibuat kesimpulan dan setelah data yang diperoleh benar-benar sudah lengkap, maka akan diambil penarikan kesimpulan.²⁵ Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar di desa Gajah

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai sistem tanggung renteng dalam

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013). h.344

pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar, oleh karena itu penulis menyusun lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi yang memuat pembahasan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II : AKAD MUDHARABAH, AKAD KAFALAH Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau landasan teori mengenai tinjauan umum terhadap Pengertian Akad *Mudharabah*, Dasar Hukum Akad *Mudharabah*, Syarat dan Rukun *Mudharabah*, Macam-macam Akad *Mudharabah*, Pengertian Akad *Kafalah*, Dasar Hukum Akad *Kafalah*, Syarat dan Rukun Akad *Kafalah*, Macam-Macam Akad *Kafalah*.

BAB III : PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK Pada bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (field research). Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Letak Geografis, Sejarah berdirinya PNM Mekaar, Visi dan Misi PNM Mekaar, Pengertian Sistem Tanggung Renteng, Karakteristik Tanggung Renteng, Unsur-unsur Tanggung Renteng, Mekanisme Tanggung Renteng, Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Peminjaman Modal di PNM Mekaar Desa Gajah, Penerapan Akad Kafalah dalam Peminjaman Modal pada Sistem Tanggung Renteng di PNM

Mekaar Desa Gajah, Pihak-Pihak yang Bertransaksi, dan Jangka Waktu Peminjaman.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBIAYAAN PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR Pada bab ini merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang penerapan praktik sistem tanggung renteng dalam pembiayaan peminjaman modal dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP Pada bab ini berisi Penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai saran dengan yang ditunjukkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

AKAD MUDHARABAH, AKAD KAFALAH

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharab berasal dari kata *Dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan tersebut lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Mudharabah arti asalnya yaitu berjalan diatas bumi untuk berniaga arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.²⁷ Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Jaziri, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha keuntungannya dibagi

²⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 453

²⁷ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 244

antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pihak pemilik modal.²⁸

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermuafakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka. Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian mengakibatkan kelalaian pengelola. *Mudharabah* berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan, secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruuh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁹

Menurut istilah, akad *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama yaitu

- a. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

²⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010). h.11

²⁹ kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2002). H.6

- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta yang diserahkan kepada yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “*akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)*”.
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “*ibarat*
- e. *pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui*”.
- f. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “*akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.*”³⁰

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dariharta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam *mudharabah* ada

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).138

unsur syirkah atau kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Melakukan akad *mudharabah* adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyariatkannya *mudharabah* dalam islam yaitu

1. Al-qur'an

Firman Allah, QS. An-Nisa:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
تَرْضَىٰ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَن

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.." (Q.S. An-Nisa : 29)³¹

2. Hadis

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَعَخْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jilid II (Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.).

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kasar dengan gandum halus untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ
 بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن
 عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)³²

3. Ijma

Diantara ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidal di

³² Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Ma'liyyah Akad Syirkah Dan AkadMudharabah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). h.160

tentang oleh sahabat lainnya. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.³³

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain. Karenanya, ulama menegaskan bahwa rukun adalah bagian dari yang harus ada (jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk/tidak ada).³⁴

Rukun *Mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah*, ada tiga yaitu:

1. *Shahib al-maal*/pemilik modal
2. *Mudharib*/ Pelaku usaha
3. Akad³⁵

Menurut jumhur ulama'. Rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

h.226

³³ Racmat Syafie, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).

³⁴ *Ibid*, 162

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012). h.195

1. Orang yang berakad
2. Modal
3. Keuntungan
4. Kerja
5. Sighat, yaitu ijab dan qobul³⁶

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/ shahul maal dan pengelola dana/ pengusaha/mudharib). Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (maal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut).
3. Shigat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul)
4. Harta atau modal
 - a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar (atau sejenisnya)
 - b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang

³⁶Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013) .35

c) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha

5. Keuntungan

a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.

b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shohibul maal.³⁷

4. Macam-macam Akad *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *shahib al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syita* (lakukan sesukamu) dari shahib al-maal yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.³⁸

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010).h139

³⁸ *Ibid*, h.197

- 2) *Mudharabah Muqqayadah* merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk investasi dalam proyek yang sudah ditentukan oleh shahibul maal. Pembagian hasil keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.³⁹

B. Akad Kafalah

1. Pengertian Akad Kafalah

Kata *Kafalah* menurut bahasa disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Secara teknis, akad kafalah berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, yaitu

³⁹ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009).h.84

menjamin bahwa utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya.⁴⁰

Menurut Fatwa DSN MUI No.57/DSN-MUI/V/2007, akad kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu, ashil*).⁴¹

Kafalah menurut para ulama Madzhab sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Menurut ulama hanafiyah akad kafalah merupakan proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *makhful bihi* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang, barang, atau pekerjaan.

- a) Menurut ulama Madzhab Maliki akad *kafalah* ialah berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai ataupun yang berbeda.
- b) Menurut ulama Madzhab Hanbali, akad *kafalah* diartikan sebagai *iltizam*, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekelan benda tersebut dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghairkan pemiliknya kepada orang yang mempunyai hak.
- c) Menurut Madzhab Syafi'i, akad *kafalah* merupakan akad yang menetapkan *iltizam* yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh berhak yang menghadirkannya.⁴²

⁴⁰ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008). h.247

⁴¹ Fatwa DSN MUI No.57/DSN-MUI/V/2007tentang akad Kafalah

⁴² Janwari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).h.126

Menurut Imam Taqiyudin yang dimaksud *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lainnya. Menurut Hasbi ash Shidqi *al-kafalah* dapat diartikan menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lainnya dalam penagihan. Menurut Syara' *Kafalah* merupakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana adanya penanggung atau kafil (orang yang melakukan tanggungan). *Kafil* adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). *Kafil* tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* disebut juga *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (tanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima). Sedangkan *makhful lahu* adalah orang yang menghutangkan. Syarat penjamin mengenalnya, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan *makhful bihi* adalah orang, barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ikhwalnya ditanggung (*makhful anhu*). *Makhful anhu* adalah orang yang berhutang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Pada hakikatnya pemberian akad *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir jika terjadi suatu permasalahan pada nasabah.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa akad *kafalah* adalah jaminan yang ditanggung seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (penjamin)

memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur) apabila pihak kedua (debitur) melakukan ingkar janji maka pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutangnya pihak kedua (debitur) kepadapihak pertama (kreditur)

2. Dasar Hukum Akad *Kafalah*

Melakukan akad kafalah adalah diperbolehkan dalam islam. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam islam adalah:

A. Al-quran

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'" (Q.S. Yusuf:72)⁴³

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa awal mula Nabi Yusuf bertemu dengan Bunyamin. Nabi Yusuf bertahan menahan adiknya agar tidak pulang dengan saudara lainnya. Nabi Yusuf memerintahkan pelayannya agar memasukan piala kedalam karung Bunyamin dan menuduhnya sebagai pencuri, yang kemudian ditahan dinegara tersebut. Penyeru itu berkata "Kami kehilangan takaran raja (berbentuk piala) dan barang siapa yang dapat mengembalikannya dia akan memperoleh hadiah yaitu bahan makanan seberat beban

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

unta.” Kemudian penyeru itu menjelaskan bahwa dia menjamin akan memberi hadiah pada orang yang mengembalikannya. Berdasarkan pada penggalan ayat ini, yang menjadi landasan hukum *kafalah* yaitu dengan adanya kata *za'imun* yang diberikan karena suatu hal.

B. Hadis

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Salamah bin Akwa.

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, “Apakah ia mempunyai hutang?”. Sahabat menjawab “tidak”. Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan jenazah lainnya. Rasulullah pun bertanya “Apakah ia mempunyai hutang”. Sahabat menjawab “ya”. Rasulullah berkata “Shalatkanlah temanmu itu, (Beliau sendiri tidak mau meshalatkannya)”. Lalu Abu Qatadah menjawab:” Saya yang menjamin hutangnya, Ya Rasulullah”. Maka Rasulullah

pun menshalatkan jenazahnya. (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa)

Adapun Hadits yang berkaitan dengan hadis diatas sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW, bersabda: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami bertanya: ” Apakah baginda akan menyolatkannya?”. Beliau kemudian bertanya ”Apakah ia mempunyai hutang?”. Kami menjawab:” Dua dinar, maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut”. Ketika kami mendatanginya: Abu Qatadah berkata: dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda:” Betul-betul engkau tanggung itu dan mayit itu terbebas darinya.” Ia menjawabnya:” Ya” maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i. Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.⁴⁴

C. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa akad kafalah diperbolehkan dalam islam. Karena memang dibutuhkan oleh manusia dan untuk membantu dihilangkannya beban dari diri orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskan dari tanggungan hutang.

⁴⁴ Al-asqani. Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 19*, n.d.

3. Rukun dan Syarat Akad *Kafalah*

Rukun *Kafalah* terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. *Sighat* (Ijab Kabul)

Kafalah bisa dilakukan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

b. *Makful Bihi* (Objek Pertanggungan)

Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar’i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan.

c. *Kafil* (Penjamin)

Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat charity, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungjawaban. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.

d. *Makful'Anhu* (Orang yang berutang)

Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungjawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.

e. *Makful lahu* (Orang yang memberikan utang)

Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggungjawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.⁴⁵

Akad *Kafalah* terdapat beberapa Syarat yang diantaranya:

1. Syarat untuk *Shighat*

⁴⁵Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Malliyah* (Simbiosis Rekatama Media, 2017). h.193

Ulama Fiqh menyatakan bahwa kafalah diperbolehkan dalam syariat Islam apabila diadakan dengan lafadz-lafadz tertentu. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjamin atas kewajibanmu”. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dengan akad kafalah. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan atas kewajiban dalam kesanggupan untuk menjamin.

2. Syarat untuk *dhamin* atau *kafil*

Syarat untuk menjadi seorang *dhamin* atau *kafil* yaitu: Pertama, *kafil* wajib bagi orang yang menjamin ialah baligh dan berakal. Yang kedua, orang yang tidak dapat menjadi penjamin adalah orang gila dan orang yang diampuni kecuali dengan syarat kesukarelaan mengurus hartanya sendiri. Ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami akan tetapi jika tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka kafalahnya akan tetap sah meskipun tanpa izin suami. Keempat, orang sakit berbahaya jika memiliki lebih dari sepertiga hartanya maka kafalahnya tetap sah meskipun suminya tidak mengizinkan.

3. Syarat untuk *Makhful Lahu*

Pertama, wajib jelas ataupun sudah dikenal maupun diketahui oleh *kafil*. Kedua, tidak sah kafalahnya pada anak kecil yang belum mengerti dan berakal serta orang gila. Ketiga Imam Hanafi menambahkan bahwa *makhful lahu* harus hadir dalam majelis akad, yaitu harus ada keridhaan dari *makhful lahu* atas kafalah yang bersangkutan.

4. Syarat untuk *Makhful bihi*

Pertama, hutang tersebut benar-benar harus menjadi tanggung jawab *Makhful lahu*,

artinya utang makhful anhu masih umum dan belum ditanggihkan oleh Makhful lahu. Kedua, hutang tersebut wajib dipenuhi oleh kafil. Ketiga, utang dan tanggungan itu mengikat, artinya utang itu tidak dapat ditanggihkan kecuai jika dibayar atau dibatalkan oleh pemilik harta.

5. Syarat untuk Makhful ahu
Pertama, Makful anhu sanggup untuk menyerahkan tanggungannya pada kafil. Imam hanafi berpendapat bahwa jikal makhful anhu telah meninggal dan tidak bisa melunasi hutangnya, maka kafalah tidak sah. Kedua, Makful anhu merupakan seseorang yang dikenal oleh kafil⁴⁶

4. Macam-macam Akad *Kafalah*

Macam-macam akad *kafalah* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Kafalah* dengan jiwa (*al kafalah bi al nafs*) merupakan kewajiban kafil untuk membawa seseorang dihadapan orang yang mempunyai hak atau tanggungan (*makful anhu*). *Kafalah* ini dibolehkan bahwa pertanggungan itu menyangkut persoalan tentang hak manusia karena *kafalah* ini menyangkut jiwa atau badan bukan benda.
- b. *Kafalah* dengan harta merupakan *kafalah* yang berupa kewajiban harus dipenuhi seorang *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. *Kafalah* dengan harta dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

⁴⁶ <https://repository.uinbanten.ac.id.>, diakses pada 15 April 2023

1.) Kafalah atas hutang (*al kafalah bi al-dayn*) merupakan kewajiban untuk membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.

2.) Kafalah atas suatu barang atau penyerahannya merupakan kafil wajib menyerahkan barang-barang tertentu ditangan orang lain. Contohnya menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, tetapi barang tersebut ditangan *gasib* pada saat penjualan. Syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan barang tersebut harus dijamin berada ditangan makful lahu.

3.) Al-Kafalah *bi dark* atau cacat adalah kafalah atas resiko cacat atau bahaya pada barang yang harus dibeli seseorang.⁴⁷

⁴⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2011.

BAB III

PRAKTIK SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMINJAMAN MODAL USAHA MIKRO DI PNM MEKAAR DESA GAJAH KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian utara yang berbatasan langsung dengan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial dalam perekonomiannya di wilayah Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Demak terletak pada titik koordinat serajat 43°26'-7 derajat 09'43'' Lintang Selatan dan 110 derajat 27'58''-110 derajat 48'47'' Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 KM dan dari utarake selatan sepanjang 41 KM, dengan luas wilayah 89,743 Ha

Batas wilayah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut

- Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Barat : Kotamadya Semarang

Secara Admnistratif Kota Demak terbagi menjadi 14 Kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Demak, Wonosalam, Karang Tengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karang Anyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karang Asem dan Kebon

Agung, yang dibagi lagi atas sejumlah 247 desa dan Kelurahan.

Jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Demak ke ibukota kabupaten/kota sekitarnya adalah:

- Demak-Semarang : 26 KM
- Demak-Kudus : 25 KM
- Demak-Jepara : 45 KM
- Demak-Purwodadi : 38 KM

Luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, wilayah Demak terdiri dari tekstur tanah halus (tanah liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (tanah lempung) sebesar 40.667 ha. Dilihat dari ketinggian permukaan laut (elevasi) wilayah Demak terletak dari 0-100 meter dari permukaan laut. Di daerah Demak kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak yaitu lahan sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72 persen) dan selebihnya adalah lahan kering. Wilayah Demak memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan September. Keadaan tersebut dapat berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.

Secara topografi, Kabupaten Demak termasuk wilayah dataran rendah, pantai serta perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0-100 meter. Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif dataran rendah,

yaitu pada kemiringan berkisar 0-8 persen hingga kemiringan lahan lebih dari 4 persen.⁴⁸

2. Letak Geografis Kecamatan Gajah

Desa Gajah terletak di Kecamatan Gajah yang merupakan salah satu wilayah dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Kecamatan Gajah berjarak sekitar 11 KM dari ibu kota Kabupaten Demak ke arah timur. Populasi di Desa Gajah jumlah total penduduknya 47,286 jiwa. Secara administratif luas kecamatan Gajah adalah 47,84 KM, terdiri dari 18 Desa yaitu Desa Gajah, Desa Sari, Desa Mle kang, Desa Sambung, Desa Tlogopandogan, Desa Mojosimo, Desa Surodadi, Desa Jatisono, Desa Kedondong, Desa Gedangalas, Desa Sambiroto, Desa Tanjungnyar, Desa Wilalung, Desa Medini, Desa Mlatiharjo, Desa Tambirejo, Desa Banjarsari, dan Desa Boyolali.

Batas wilayah Kecamatan Gajah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kecamatan Undaan Lor Kabupaten Kudus
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dempet
- Sebelah Barat : Kecamatan Wonosalam

Meskipun begitu jauh letaknya dari perkotaan, desa Gajah merupakan desa yang tergolong luas dan mata pencahariannya sebagian besar sebagai petani dan wiraswasta. Pekerjaan tersebut menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat desa Gajah. Desa Gajah tergolong masyarakat yang mandiri dan bercocok tanam. Selain itu, masyarakat Desa Gajah khususnya para kalangan ibu-ibu ditopang dengan mata pencaharian berdagang serta jasa menjahit. Dengan ini, kalangan masyarakat Desa Gajah terutama para kalangan ibu-ibu melakukan pinjaman karena banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.⁴⁹

⁴⁸ <https://demakkabgo.id>., diakses pada 15 Desember pukul 17:45

⁴⁹ <https://repository.iainkudus.ac.id>., diakses pada 15 Desember pukul

Pinjaman modal yang dipakai oleh masyarakat di Desa Gajah adalah PNM Mekaar. Lembaga keuangan ini berkeyakinan bahwa wanita prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. PT. PNM Mekaar memiliki cabang dimana-mana terutama cabang PT. PNM Mekaar cabang Gajah yang terletak di Desa Gajah RT:05 RW:05 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

3. Sejarah PNM Mekaar

Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada tahun 1997, perjalanan sejarah ini dapat membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta prospek potensinya pada masa depan. Pemerintah mewujudkan program dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani atau PNM untuk meningkatkan

PT. Permodalan Nasional Madani atau PNM, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 pada tanggal 29 Mei 1999 dengan modal sebesar Rp. 9,2 triliun dan modal disetor 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan melalui Kep Menkeu No.487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM Mekaar ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dana dan mengelolanya.

PNM Mekaar pada tahun 2008 telah melakukan transformasi bisnis yang berupa penyaluran pembiayaan langsung Usaha Mikro Kecil Menengah melalui bank-bank. Ditahun 2009, PNM Mekaar menyalurkan sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini, dapat membuktikan bahwa menjalankan fungsi utama menjadi penggerak sektor

UMKM, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan praktik terbaik sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik lagi bagi bangsa Indonesia.

PNM Mekaar memperluas sumber pendanaan dengan cara mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM. Sejak 2009, PNM Mekaar mampu memperoleh kepercayaan dari bank. Ditahun 2012, PNM juga mampu memperoleh sumber pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi. PNM Mekaar memberikan solusi non finansial kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial tersebut berupa peningkatan kapasitas kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan.

Salah satu peminjaman modal PNM Mekaar Kabupaten Demak ini memiliki beberapa cabang yaitu PNM Mekaar di desa Gajah Kecamatan Gajah memiliki beberapa kelompok. Peneliti akan melakukan penelitian dengan salah satu kelompok yaitu kelompok Gajah kuat, kelompok tersebut sudah berdiri sejak tahun 2019 awal Covid-19 hal ini dikarenakan, modal usaha yang minim, usaha bangkrut dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan ini kelompok tersebut mengambil jalan keluar melalui peminjaman modal usaha di PNM Mekaar.⁵⁰

4. Visi dan Misi PNM Mekaar

Visi Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah “Menjadi pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan sebagai bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik”

Secara umum, Misi Permodalan Nasional Madani yaitu:

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan

⁵⁰ <https://PNMMekaar.co.id>., diakses pada 1 Januari 2023 pukul 20.30

usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK

- 2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.⁵¹

B. Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung Renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng dapat dikatakan hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayarnya. Menurut Suharni, tanggung renteng merupakan tanggung jawab anggota kelompok dalam memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Menurut Sudarsono, tanggung renteng didefinisikan jika didalam persetujuan tegas kepada anggota kelompok diberikan hak-hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang dalam pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Dian selaku ketua PNM Mekaar didesa Gajah, 3 januari 2023

menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara orang yang berpiutang.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng antara beberapa orang yang berpiutang. Menurut Jatman, tanggung renteng adalah kepercayaan dalam rasa setia kawan antara anggota kelompok yang berhutang.⁵²

Dari beberapa definisi diatas bahwa dapat disimpulkan tanggung renteng merupakan sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

2. Karakteristik Tanggung Renteng

Fungsi dari sistem tanggung renteng yaitu melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara mengeluarkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan kerja sama antar kelompok tersebut. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan tinggi dalam solidaritas kelompok dalam hal tolong menolong pada anggota kelompok.

Dalam sistem tanggung renteng memiliki nilai-nilai yang terkandung yang diantaranya:

- a. Kekeluargaan dan kegotongroyongan
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat

⁵² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h.321

- c. Menanamkan disiplin, dan rasa tanggung jawab kepada anggota kelompok
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan dikalangan anggota.

Sistem tanggung renteng memiliki manfaat yaitu kutnu memperkokoh kekompakkan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar anggota. Tanggung renteng akan efektif jika memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memeiki solidaritas, dan telah teruji jangka waktu yang lama.
2. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan yang telah disepakati.
3. Kelompok memiliki ketua, anggota yang bersedia menanggung jika salah satu anggota tidak bisa bayar menalangi peminjaman modal.
4. Semua anggota memiliki kegiatan usaha yang memadai.⁵³

3. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Unsur-unsur yang dapat dipenuhi agar tanggung renteng dapat diterapkan dengan baik, diantaranya adalah:

- a. Kelompok
Kelompok merupakan wadah terpenting anggota dalam beraktifitas

⁵³ Udin Sariipudin, Islamic Economic, Case Study, and Gerbang Emas, "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)" 6, no. 2 (n.d.): 379–403.

untuk memenuhi hak dan kewajiban kelompok. Disamping itu kelompok juga sebagai sarana komunikasi antar anggota dengan pihak kreditur. Dengan itu kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota kelompok. Untuk itu dengan adanya kelompok dapat membangun sebuah kekeluargaan. Dan dalam kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan secara berkala.

b. Kewajiban

Kewajiban dalam kelompok dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara berkelompok menjadi seluruh tanggungan anggota kelompok. Kemudian perwakilan dari anggota kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada anggota kelompok. Apabila dari salah satu anggota tidak bisa membayar tanggungan maka, yang bertanggung jawab adalah semua anggota kelompok.

c. Peraturan

Peraturan dalam sistem tanggung renteng diterapkan dalam hal setiap anggota harus menaati aturan yang tercantum dalam anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga serta peraturan khusus. Namun dalam kelompok aturan tanggung renteng ada kecenderungan membuat aturan kelompok. Aturan kelompok dibuat agar menciptakan kerukunan hubungan antar anggota kelompok dan menjaga

eksistensi kelompok dalam menerapkan sistem tanggung renteng.

Adapun unsur-unsur perikatan dalam tanggung renteng yaitu, sebagai berikut:

- a) Ada beberapa orang sesama debitur terhadap satu orang kreditur yang sama
- b) Isi kewajiban prestasi perikatannya yang sama
- c) Masing-masing debitur dapat ditagih untuk seluruh prestasi.
- d) Pelunasan sesama debitur yang satu membebaskan yang lain.⁵⁴

4. Mekanisme Tanggung Renteng

Mekanisme tanggung renteng terdapat dua macam yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Mekanisme Pengembalian Keputusan.

Dalam mekanisme ini, tanggung jawab yang akan diimban terhadap peraturan dari keputusan yang telah disepakati oleh kelompok merupakan cara mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan kelompok yang akan menjadi tanggung jawab tersebut. Hal ini, disebabkan karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan anggota kelompok tersebut. Sehingga cara

⁵⁴ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010). h.34

pengambilan keputusan ini dengan musyawarah secara mufakat dan peraturan yang telah diputuskan harus ditanggungjawabkan secara bersama.⁵⁵

b. Mekanisme Kontrol

Anggota kelompok dalam mekanisme ini mengharuskan untuk bertanggung jawab. Dalam mekanisme kontrol ini, apabila anggota kelompok tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota kelompok tersebut menanggung beban anggota kelompok yang tidak mau bertanggung jawab. Ketika seluruh anggota tersebut tidak mau menanggung beban, maka hak anggota kelompok tersebut tidak dapat direalisasi. Mekanisme inilah yang memunculkan kontrol moral diantara para anggota kelompok yang dapat menciptakan peraturan kelompok yang mana aturan kelompok tersebut sebagai upaya anggota kelompok menjaga eksistensi kelompoknya.⁵⁶

C. Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Pembiayaan Peminjaman Modal di PNM Mekaar Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

1. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal di PNM Mekaar Desa Gajah

Sejak awal berdirinya PNM Mekaar dalam pembayaran peminjaman modal menggunakan sistem tanggung renteng.

⁵⁵ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Seta Bhakti Wanita, 2009). h.67

⁵⁶ Sasa sunarsa, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kabupaten Garut Jawa Barat)," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 219, <https://al-afkar.com>.

Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Pada pembiayaan peminjaman modal ini dapat dikatakan, nasabah yang sulit dalam pembayaran peminjaman modal menggunakan sistem tanggung renteng. Menurut kreditur, pada pembiayaan peminjaman modal ini dengan membentuk kelompok yang berjumlah 10-15 orang dan dikelompok tersebut harus ada ketuanya, berdomisli sesuai dengan tempat tinggalnya, dan bersedia hadir serta membayar tepat waktu.⁵⁷

Peminjaman modal PNM Mekaar Desa Gajah diperuntukkan bagi nasabah perempuan yang berumur 18-63 tahun. Perempuan yang berumur 18 tahun belum menikah boleh meminjam asalkan nasabah tersebut menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Tata cara proses peminjaman modal pada PNM Mekaar di Desa Gajah meliputi:

1. Bersosialisasi

Para pihak yang terlibat ikut serta dalam peminjaman modal diwajibkan untuk bersosialisasi guna untuk mengetahui prosedur peminjaman modal, serta untuk mengidentifikasi para pihak yang memenuhi ketentuan sesuai peminjaman modal ini. Harus dipastikan bahwa perempuan tersebut benar-benar dari keluarga prasejahtera atau miskin.

Proses bersosialisasi atau perkumpulan ini dapat dihadiri selama 3 hari. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi PNM Mekaar kepada nasabah dengan potensial dalam bentuk kelompok.

2. Pengajuan

⁵⁷ Wawancara dengan Hidayat pihak PNM Mekaar, Gajah 3 Januari 2023

Pengajuan ini melampirkan KTP suami istri dan foto copy kartu keluarga. Jika belum menikah nasabah melampirkan foto copy KTP ayah atau pihak keluarga. Data yang sudah lengkap, tentu diproses oleh Pihak PNM Mekaar kepada Finance Administration Officer untuk dilakukan pengajuan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah ini, bertujuan untuk memastikan kelengkapan data dan telah disetujui oleh ketua PNM Mekaar cabang Gajah.

4. Pencairan Biaya

Pada saat pencairan, para pihak yang terlibat dalam PNM Mekaar dalam satu kelompok harus hadir dan membantu menerima dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng. Setelah melalui beberapa tahapan diatas, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu penandatanganan perjanjian dan perikatan nasabah, didalam pengajuan pengambilan pinjaman modal harus ada saksi minimal 3 orang dari anggota dan ketua kelompok. Setelah penandatanganan oleh para pihak selesai, kemudian dana atau modal diberikan kepada nasabah untuk modal usaha atau keperluan lainnya.⁵⁸

Pada peminjaman modal d PNM Mekaar perlu diketahui keuntungan dari pihak PNM Mekaar maupun dari pihak nasabah. Keuntungan yang diambil oleh pihak PNM Mekaar dalam setahun adalah 25% dan oleh pihak Nasabah adalah 75%

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Dian selaku ketua PNM Mekaar didesa Gajah, 3 januari 2023

jika dirinci dalam peminjaman modal di PNM Mekaar adalah:

Tabel 4.2 Rincian Peminjaman Modal

Waktu	50 kali pembayaran
Plafond	Rp. 5.000.000
Uang Tabungan	5%
Pinjaman yang didapatkan nasabah	4.750.0000
Margin keuntungan PNM 1 Tahun	$5.000.000 \times 25\% = 1.250.000$
Angsuran Pokok perminggu	$Rp\ 5.000.000 : 50 = Rp.100.000 + Rp\ 25.000$ (keuntungan perminggu) = Rp 125.000 ⁵⁹

Sumber dari: wawancara dengan pihak PNM Mekaar

Berikut adalah keuntungan dari nasabah yang menjalankan usaha

Tabel 4.3 Keuntungan Nasabah

Nama Informan	Uraian	Keuntungan Nasabah dalam Setahun
IbuSunipah	Modal : Rp 5.000.000 Jangka waktu : 50 kali angsuran Biaya pengeluaran peternak burung puyuh	*Keuntungan Nasabah dalam setahun = Rp.46.800.00 ⁶⁰ * Keuntungan PNM

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Dian selaku ketua PNM Mekaar didesa Gajah, 3 januari 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Sunipah selaku ketua kelompok, Gajah 3 januari

	<p>petelur dalam uang 5 juta untuk keperluan sebagai berikut</p> <p>Bibit Puyuh : 2.000.000</p> <p>Pakan ternak : 950.000</p> <p>Obat-obatan : 550.000</p> <p>Tempat pakan : 300.000</p> <p>Tempat minum : 200.000</p> <p>Pencahayaannya : 150.000 +</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>4.150.000</p> <p>Ibu Sunipah memiliki usaha ternak burung puyuh petelur keuntungan yang diambil Rp 130.000 per hari. jika dalam sebulan yaitu Rp.3.900.000. jika dalam satu tahun</p>	<p>Mekaaar dalam setahun =Rp 1.250.000</p>
--	---	--

	keuntungan yang didapat adalah Rp 46.800.000.	
Ibu Erna	<p>Modal : Rp 5.000.000</p> <p>Jangka Waktu : 50 kali angsuran</p> <p>Biaya pengeluaran penjual ikan asap dalam uang 5 juta untuk keperluan yang dikeluarkan adalah untuk membeli kembali ikan ke distributor selama 4 kali atau seminggu dengan uang Rp 2.000.000 untuk berbagai macam ikan asap sisa lainnya untuk kebutuhan lainnya. Peneliti telah meneliti infoman bahwasannya keuntungan yang diambil perhari Rp</p>	<p>*Keuntungan nasabah dalam setahun adalah RP 54.000.000⁶¹</p> <p>*Keuntungan PNM Mekaar dalam setahun adalah Rp 1.250.000</p>

⁶¹Wawancara dengan Ibu Erna selaku anggotakelompok, Gajah 3 januari 2023

	150.000 jika dalam satu bulan adalah Rp 4.500.000. keuntungan dalam setahun adalah Rp 54.000.000	
Ibu Listyowati	<p>Modal : Rp 5.000.000</p> <p>Jangka Waktu : 50 kali angsuran</p> <p>Biaya pengeluaran warung keontong dalam uang Rp 5.000.000 digunakan untuk keperluan kebutuhan sembako yang diantaranya : Beras, telur minyak, garam gula pasir, gas dan kebutuhan lainnya dalam usaha tersebut senilai Rp 4.750.000</p> <p>Ibu Listyowati memiliki usaha kecil-kecilan yaitu usaha warung kelontong dalam sehari beliau</p>	<p>*Keuntungan dari pihak nasabah dalam setahun adalah Rp 28.800.00⁶²</p> <p>*Keuntungan dari pihak PNM Mekaar adalah 1.250.000</p>

⁶²Wawancara dengan Ibu Listyowati selaku anggota kelompok, Gajah 3 januari 2023

	mendapatkan keuntungan Rp 80.000 diambil dalam satu bulan yaitu Rp 2.400.000. jika dalam satu tahun keuntungan yang didapat adalah Rp 28.800.000	
--	--	--

Sumber dari: Wawancara Nasabah

Praktik peminjaman modal dalam PNM Mekaar yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan pembayaran menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam pembiayaan sistem tanggung renteng hanya dilakukan kepada masyarakat yang ekonominya rendah, yang pembiayaannya dilakukan selama seminggu sekali dengan nilai nominalnya sesuai pinjaman yang telah dipinjam oleh pihak nasabah. Apabila dalam satu anggota kelompok tidak membayar pinjaman modal tersebut, bahwa yang menanggung adalah kelompok yang berkewajiban menalangi pembayaran tersebut. Ketika salah satu anggota ada yang berhenti melakukan pembayaran atau kabur tanpa memberi tahu kabar kepada anggota kelompok, maka dari anggota kelompok bertanggung jawab atas membayar hutang yang ditinggalkan dari anggota dengan cara dibagi kepada masing-masing anggota kelompok. Dengan adanya sistem ini, bertujuan untuk memperlancar angsuran yang sudah ada kesepakatan antara para pihak.

2. Penerapan Peminjaman Modal pada Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar

Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Sejahtera atau yang disebut PNM Mekaar di

desa Gajah Kabupaten Demak ini memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah yang mayoritas pembiayaannya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan syarat membentuk kelompok sesuai domisli setempat dan proses pengembaliannya dilakukan secara tanggung renteng jika nasabah tidak sanggup untuk membayar atau nasabah kabur.

Penerapan peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng ini menggunakan multi akad yaitu akad *Mudharabah* dan akad *Kafalah*. Akad *Mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Rukun dan Syarat akad *Mudharabah* yaitu Pelaku (*Shahibul maal* dan *Mudharib*) yaitu sebagai *Shahibul maal* PNM Mekaar yang sebagai *mudharib* adalah Nasabah, *Maal* yang berupa modal usaha Rp 5.000.000. *Amal* yaitu pekerjaan, dan *Nisbah* atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Jenis *Mudharabah* dalam peminjaman modal ini termasuk *Mudharabah Muthlaqah* karena bentuk kerjasama antara shahib al-maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis. Kemudian jika dilihat dari substansi tanggung renteng ini menggunakan akad *kafalah* merupakan jaminan yang ditanggung seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur) apabila pihak kedua (debitur) melakukan ingkar janji maka pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutangnya pihak kedua (debitur) kepada pihak pertama (kreditur).

Secara umum, akad kafalah dibagi menjadi dua yaitu *Kafalah bin nafs* (jaminan dengan jiwa) yaitu pihak penjamin harus menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janji tanggungkan. Yang kedua *Kafalah bil maal* (jaminan dengan harta) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran berupa harta. Jaminan tanggung renteng pada peminjaman modal ini menggunakan akad *kafalah bil maal* (jaminan dengan harta), karena dalam pembiayaan tersebut membebaskan tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang melakukan penunggakan kepada anggota lainnya. Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan jaminan harta, yakni masa tuntutan kepada penanggung, anggota kelompok telah sepakat bahwasannya masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas seseorang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atau sendiri.

Proses peminjaman modal yang dilakukan kelompok masyarakat desa Gajah dalam pembiayaan peminjaman modal pada sistem tanggung renteng bahwa bagan tersebut dapat dijelaskan ketika nasabah mempunyai tanggungan atau hutang kepada PNM Mekaar, nasabah meminta bantuan ke seluruh anggota kelompok agar pihak anggota kelompok membayarkannya tanggungan tersebut kepada pihak pertama. Kemudian nasabah yang meminta bantuan membayar tanggungan kepada seluruh anggota.

Nasabah yang telah melakukan pembiayaan bergabung pada tahun 2019 yaitu kelompok Gajah kuat yang terdiri dari 12 anggota kebanyakan anggotanya berusia 25 tahun keatas atau ibu-ibu rumah tangga yang diketuai oleh Ibu Sunipah. Dalam kelompok ini, harus memenuhi kriteria yang sudah tertera pada peminjaman modal di PNM Mekaar yang memiliki KTP dan mampu

membayar angsuran setiap minggu atau jangka waktu yang telah ditentukan. Kelompok yang diketuai Ibu Sunipah memperoleh modal berbeda-beda sesuai dengan lamanya mereka bergabung dalam anggota kelompok tersebut. Pinjaman modal berawal dari Rp. 2.000.000 sampai dengan 5.000.000 setiap anggota melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali pembayaran ini, dilakukan dirumah tempat ketua kelompok. Dalam peminjaman modal kelompok Gajah kuat ada nasabah yang mengikuti pembiayaan ini mengalami pembayaran nunggak yang disebabkan oleh usaha yang dirintis mengalami kebangkrutan. Dengan ini, yang menanggung pembayaran nunggak yaitu anggota kelompok tersebut. Setelah ditalangi anggota kelompok, nasabah mengganti uang talangan di minggu kemudian waktu pembayaran.

3. Pihak Yang Bertransaksi

Dalam pinjaman permodalan PNM Mekaar terdapat dua kategori pihak yang bertransaksi yaitu kreditur dan nasabah. Kreditur merupakan orang yang memberikan pinjaman modal. Dalam hal ini, PNM Mekaar sebagai kreditur dalam pengembalian pinjaman modal dengan sistem tanggung renteng yang terdiri dari 12 pegawai yang rata-rata umurnya 18-25 tahun.

Nasabah merupakan orang yang melakukan pinjaman. Dalam hal ini adalah ibu-ibu masyarakat desa Gajah sebagai nasabah. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang bermanfaat. Beberapa alasan keterbatasan akses, yang meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan faktor ekonomi. Oleh sebab itu, PNM menerapkan sistem

tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usahanya dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu yang diperjanjikan dalam peminjaman modal PNM Mekaar adalah satu tahun atau dua belas bulan dalam proses ini tidak ada penambahan waktu. Waktu yang sudah ditentukan masing-masing anggota harus melunasi pinjaman modal yang sudah dicicil perminggu senilai RP. 50.000 per anggota. Para nasabah yang membentuk kelompok terdiri dari 15 anggota yang termasuk kriteria berusia 18-63 tahun. Hak dan kewajiban nasabah yang harus dipenuhi dalam pembiayaan peminjaman modal yaitu setiap anggota kelompok nasabah berkewajiban untuk hadir tepat waktu saat jatuh tempo pembayaran.

Nasabah harus mematuhi dan menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PNM. Menyetujui penggunaan dana titipan dan pertanggungjawaban uang yang dipinjam sebagai pelunasan apabila timbul dalam penunggakan. Para anggota nasabah kelompok memanfaatkan modal tersebut untuk usaha. Hasil usaha tersebut untuk kesejahteraan keluarga serta bertanggung jawab bersama (tanggung renteng) bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.⁶³

Peneliti telah melakukan wawancara kepada anggota kelompok Gajah kuat bahwasanya beliau mengambil peminjaman modal di PNM Mekaar

⁶³ Wawancara dengan Hidayat pihak PNM Mekaar, Gajah 3 januari 2023

dikarenakan persyaratannya mudah dan prosesnya lebih cepat. Beliau juga mengatakan bahwa meminjam modal tersebut untuk modal membeli pakan hewan ayam dan keperluan untuk membuat kandang ayam. Beliau juga tidak keberatan adanya sistem tanggung renteng yang ditanggung secara bersama-sama serta tidak keberatan adanya peminjaman modal PNM Mekaar yang dibayar seminggu sekali dalam setahun.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Listyowat selaku anggota kelompok, Gajah 3 januari 2023

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR

A. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Permodalan Nasional Madani Membina ekonomi Sejahtera atau PNM Mekaar didirikan sebagai badan pengelolaan keuangan untuk memajukan, memelihara dan berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). PNM Mekaar merupakan program kerja yang untuk membimbing dan mendorong masyarakat agar mencapai taraf hidup yang lebih baik.⁶⁵

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti peminjaman modal di PNM Mekaar yaitu:

1. PNM Mekaar diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku UMKM;

Pembiayaan peminjaman modal ini diperuntukkan untuk ibu-ibu prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang bisa dioptimalkan, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Pada peminjaman modal ini di Desa Gajah mayoritas anggotanya ibu-ibu rumah tangga berusia 25 tahun keatas.

2. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);

⁶⁵ Wirsoni, "The Social Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-Distrik."

PNM Mekaar lebih mudah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Karena, pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan tetapi menerapkan adanya sistem kepercayaan kepada nasabah. Dengan adanya sistem tanggung renteng dapat membantu salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Serta bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban. Apabila nasabah mengalami tanggung renteng atau nunggak dalam setahun maka pihak dari PNM Mekaar turun tangan dan blacklist nasabah agar tidak melakukan peminjaman lagi.

3. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah;

Dengan adanya anggota kelompok dapat membantu pembiayaan angsuran secara tanggung renteng. Anggota kelompok tersebut harus sesuai domisli tempat tinggal.

4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua;

Ketua kelompok orang yang memimpin dalam pembiayaan ini. ketua kelompok dan anggota kelompok sebagai penjamin jika ada salah satu anggota yang mengalami penunggakan dalam angsuran tersebut.

5. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan.⁶⁶

Pertemuan kelompok mingguan, anggota kelompok harus hadir dan membantu menerima dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng. Namun didalam pembiayaan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Dian selaku ketua PNM Mekaar didesa Gajah, Gajah 3 januari 2023

pertemuan kelompok yang dilakukan dalam anggota kelompok di desa Gajah ini belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan pada saat pembayaran anggota kelompok banyak yang bekerja, jadi untuk pertemuan ini boleh diwakilkan bagi anggota kelompok yang dapat menghadiri pembiayaan tersebut. Jika pada saat pencairan, atau terjadinya tanggung renteng anggota tersebut menjamin diri sendiri pada saat akad pembiayaan berlangsung dengan hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat akad.

Ketika syarat PNM Mekaar sudah terpenuhi untuk nasabah yang ingin mengajukan pinjaman modal maka pihak PNM Mekaar menawarkan pinjaman modal kepada anggota kelompok atau nasabah yang membutuhkan dana atau modal untuk membuka usahanya.

PNM Mekaar menawarkan dua jenis pinjaman kepada anggota kelompok atau nasabah yaitu:

1. Pemberian Pinjaman Siklus Pertama

Pinjaman siklus awal ini diberikan kepada nasabah baru dengan ketentuan diantaranya:

- a. PNM Mekaar memberikan pinjaman modal pertama kepada anggota kelompok senilai Rp 2.000.000, dengan syarat nasabah telah melengkapi persyaratan dan persetujuan serta telah dilakukan survey oleh pihak PNM Mekaar.
- b. Nasabah wajib menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman senilai Rp 250.000 dari pinjaman modal 2.000.000, tabungan tersebut tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan. Setelah angsuran lunas, tabungan boleh diambil oleh pihak nasabah
- c. Pihak PNM Mekaar memberikan keringanan pada masa liburan angsuran awal selama dua minggu. Maksudnya, pembayaran angsuran pertama akan

dilakukan dua minggu setelah pencairan dana. Pada pembiayaan ini hanya berlaku untuk pemberi pinjaman siklus pertama.

- d. Pembiayaan ini terdapat masa libur yaitu masa hari raya idul fitri. waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya

2. Pemberian Pinjaman Siklus Kedua

Pemberian pinjaman siklus kedua ini, diperoleh setelah nasabah menyelesaikan angsuran siklus pertama atau setelahnya dengan ketentuan yang diantaranya:

- a. Pada pinjaman siklus kedua ini, nasabah dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp. 2.000.000,- seperti pinjaman awal atau Rp. 3.000.000 atau Rp. 4.000.000,-. Sedangkan untuk pinjaman seterusnya maksimal pinjaman adalah sebesar Rp. 5.000.000,-.
- b. Nasabah wajib menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman.
- c. Tidak ada keringanan pada masa liburan angsuran awal, karena liburan angsuran awal hanya untuk nasabah yang baru.
- d. Pembiayaan ini terdapat masa libur yaitu masa hari raya idul fitri. waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya.

Pembiayaan peminjaman modal PNM Mekaar kelompok Gajah Kuat berawal dari Rp. 2.000.000 sampai dengan 5.000.000 setiap anggota melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali pembedaan dengan keuntungan yang diambil PNM Mekaar 25%, dilakukan dirumah tempat ketua kelompok. Berikut adalah tabel angsuran pembiayaan di PNM Mekaar

Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan

No	Besaran	Uang Jasa	Jumlah angsuran	Jumlah Cicilan/minggu
1.	Rp 2.000.000	Rp500.000	Rp 2.500.000	Rp 50.000
2.	Rp 3.000.000	Rp 750.000	Rp 3.750.000	Rp 75.000
3.	Rp.4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000	Rp 100.00
4.	Rp5.000.000	Rp 1.250.000	Rp 6.250.000	Rp 125.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ketua PNM Mekaar

Pada pembiayaan tabel diatas merupakan angsuran yang disediakan oleh PNM Mekaar kepada anggota kelompok. Peminjaman kelompok Gajah Kuat telah mengambil siklus pinjaman tahapan kedua. Hal ini, karena anggota kelompok telah gabung sejak tahun 2019. Bahwasanyaa angsuran tersebut dibayar selama seminggu sekali selama 50 kali pembayaran dan jumlah cicilan sesuai besaran angsuran yang telah dipinjam oleh nasabah.⁶⁷

Peminjaman modal Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Sejahtera atau yang disebut PNM Mekaar di desa Gajah Kabupaten Demak ini memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah yang mayoritas pembiayaannya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan syarat membentuk kelompok sesuai domisli setempat dan proses pengembaliannya dilakukan secara tanggung renteng jika nasabah tidak sanggup untuk membayar atau nasabah kabur. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Dian selaku ketua PNM Mekaar didesa Gajah, Gajah 3 januari 2023

jika terdapat suatu masalah. Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Gajah yang menggunakan sistem tanggung renteng ini harus memiliki kelompok yang beranggotakan minimal berjumlah 10-15 orang, kemudian dalam sistem tanggung renteng ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu mensurvei tempat tinggal anggota kelompok, pekerjaan dan penghasilan keluarga. Survei dalam tanggung renteng merupakan tahap awal dalam peminjaman modal yang ingin menggunakan tanggung renteng, yang mana jika telah melewati tahap survei maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya dimana para pihak anggota kelompok akan dimintai persetujuan akan menggunakan sistem tanggung renteng ini. Salah satu kelompok tidak bisa membayar diwaktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir, dan anggota tersebut untuk minggu selanjutnya harus membayar hutang yang sudah ditalang pada minggu berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperlancar angsuran, karena angsuran perminggu yang telah dilakukan masing-masing anggota kelompok sama sekali tidak bisa kurang sebab sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang telah diberlakukan PNM Mekaar.

Peneliti mewawancarai Hidayat selaku pihak anggota PNM Mekaar bahwa dalam pembiayaan peminjaman yang dilakukan dengan tanggung renteng harus ada kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Dalam tanggung renteng ini harus menaati peraturan yang ada, dan tidak keberatan menanggung tanggung renteng. Pembiayaan tanggung renteng ini sudah ada sejak awal terbentuknya PNM Mekaar. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini dapat memperlancar angsuran anggota kelompok. Jika anggota yang terkendala dalam angsuran peminjaman modal dan tidak membebani kelompok.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Hidayat selaku pihak PNM Mekaar, Gajah 3 januari 2023

Peneliti telah melakukan wawancara kepada ke Ibu Sunipah selaku ketua kelompok, bahwa beliau tidak keberatan dengan adanya sistem tanggung renteng. *Demi kelancaran angsuran karena sudah ada kesepakatan terhadap pihak anggota kelompok dengan pihak PNM Mekaar, dan selama beliau mengambil pembiayaan peminjaman modal selama 3 tahun lancar dalam kelompok ini. Namun, hanya beberapa orang yang menjadi permasalahan dalam pembiayaan karena terdapat suatu masalah atau anggota tidak mampu membayar. Maka dengan ini dilakukan secara tanggung renteng. Apabila dalam satu kelompok satu tahun maka dari pihak anggota memblacklist anggota tersebut dan yang menanggung atau menyelesaikan peminjaman modal adalah kelompok tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Karena kelompok ini tetangga jadi kalau ada permasalahan dalam pembiayaan ini, semua anggota turut menanggung pembiayaan ini. Dalam pembiayaan ini, uang pinjaman yang diambil Rp. 5.000.000 maka bayar angsuran perminggunya Rp. 125.000 maka dalam satu kelompok ada dua belas anggota berarti satu orangnya Rp. 11.000 dan jika uang tersebut sisa maka uang sisa tersebut buat uang jaga-jaga jika ada anggota yang melakukan tanggung renteng.*⁶⁹ Disini juga peneliti mewawancarai salah satu anggota Kelompok yaitu Ibu Erna sebagai nasabah yang meminjam modal dengan sistem tanggung renteng, bahwasanya dalam membayar angsuran ini harus disiplin dan tepat waktu dalam pertemuan dan hadir dalam setiap pertemuan setiap seminggu sekali. Namun, didalam anggota kelompok ada yang tidak hadir pembayaran angsuran boleh dititipkan kepada anggota kelompok dan dalam pertemuan boleh diwakilkan kepada anggota kelompok. Jika ada pencairan pembiayaan peminjaman modal harus ada saksi minimal tiga orang yang terdiri dari anggota kelompok tersebut. *"Kemudian jika ada anggota kelompok kami yang melakukan tanggung renteng harus ngabarin dulu lewat grup whatsapp mbak serta disertakan alasan apa yang menjadi permasalahan bagi nasabah tersebut tidak bisa membayar*

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Sunipah selaku ketua kelompok, Gajah 3 januari 2023

pinjaman. Namun, ada juga anggota yang bersangkutan ini nasabah kabur mbak, kemudian nasabah tersebut membuka usaha tetapi tidak berkembang, sehingga tidak ada niatan kembali untuk melanjutkan usahanya, akhirnya nasabah tidak mampu membayar tanggungan dan memutuskan untuk kabur. Serta dari tahun sebelumnya nasabah dalam kelompok kami ada yang meninggal. Maka, untuk mengatasi terjadinya kasus ini bahwa pihak PNM Mekaar di desa Gajah turun tangan dengan memberikan upaya dengan silaturahmi, dan Ibra pembebasan utang bagi yang meninggal dunia. ”⁷⁰

Berdasarkan wawancara kepada ketua kelompok dan anggota kelompok, peneliti menyimpulkan bahwa dalam sistem tanggung renteng ini terdapat unsur saling tolong menolong dan tanggung jawab bersama. Jika terdapat salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran angsuran di hari itu, maka anggota menutupi angsuran tersebut. Kemudian, bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran maka ia mengganti uang angsuran kepada anggota kelompok tersebut. Sistem tanggung renteng ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancarkan dalam melakukan pembayaran karena angsuran pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok yang menggunakan tanggung renteng ini dilakukan melalui pertemuan seminggu sekali ini tidak dapat kurang, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama serta aturan yang ada diberlakukan oleh PNM Mekaar.

PNM Mekaar pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat menengah kepada ibu-ibu prasejahtera dengan maksud agar membuka usaha dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan adanya sistem tanggung renteng peneliti menyimpulkan bahwa peminjaman modal ini ditanggung anggota kelompok dan sudah ada persetujuan sejak

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Erna selaku anggota kelompok, Gajah 3 januari 2023

awal. Kriteria anggota kelompok ini harus bertanggung jawab serta para anggota kelompok atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan untuk tolong menolong pada salah satu nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran ini. Selain itu anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk datang setiap seminggu sekali dalam pembiayaan angsuran. Namun, didalam pembiayaan pertemuan kelompok yang dilakukan dalam anggota kelompok di desa Gajah ini belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan pada saat pembayaran anggota kelompok banyak yang bekerja, jadi untuk pertemuan ini boleh diwakilkan bagi anggota kelompok yang dapat menghadiri pembiayaan tersebut. Kemudian dalam anggota kelompok ini wajib mengeluarkan uang jika ada salah satu anggota yang mengalami tidak bisa membayar angsuran. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini berguna bagi masyarakat dan terdapat unsur tolong menolong dan seluruh anggota wajib menaati peraturan yang ada.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng Peminjaman Modal Usaha Mikro di PNM Mekaar Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*mashalih*) bagi umat manusia dan menghindari dari kerusakan (*mafasid*). Menurut Al-Ghazali bahwa tujuan syariat islam yaitu masalah, sehingga kemaslahatan individu dan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan ekonomi. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan kehidupan manusia sebagai mahluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan.⁷¹

Syariat islam ini berisi tentang seperangkat aturan hukum yang berkenan dengan persoalan akidah, ibadah, muamalah dan

⁷¹ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asyariah*, cetakan 1 (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018),138

ahlaq. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan shahih (jelas maknanya) dari pemilik syariat Allah Swt yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti beberapa hadits dha'if atau tidak ada nash shahih yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yakni halal. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh.⁷² Hal ini muamalah diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi kita sebagai umat muslim juga harus mengetahui aturan-aturan yang telah ada pada al-Qur'an maupun sunnah.

Sebagaimana menurut para ulama tentang kebolehan dalam muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Peranan penting dalam usaha mikro dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja dan kesempatan kerja yang tinggi merupakan peranan upaya mewujudkan dalam pemerataan pendapatan. Usaha kecil dan Mikro dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif solusi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarganya yakni melalui usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan adanya usaha yang bergerak dibidang infomal, maka persoalan masyarakat yang tergolong pengangguran banyak yang tertolong dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu membantu sektor ekonomi keluarga. Berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan

⁷² Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Elmatara publishing, 2018),.17

masyarakat desa Gajah Kecamatan Gajah untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai sektor usaha mikro yaitu menjahit, berternak, pedagang, petani dan lain-lain.

Peminjaman modal di PNM Mekaar ialah salah satu alternatif masyarakat desa Gajah membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha ataupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pemerintah meluncurkan dana yang diberikan kepada PNM Mekaar kemudian dana tersebut disalurkan kepada nasabah untuk modal usaha berdasarkan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mencicil atau pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati oleh pihak PNM Mekaar.

Dilihat dari sisi substansi pada hakikatnya transaksi pada peminjaman modal ini menggunakan akad mudharabah. Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Akad Mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jenis mudharabah dalam peminjaman modal ini termasuk Mudharabah Muthlaqah karena bentuk kerjasama antara *shahib al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam akad Mudharabah terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Pelaku (*Shahibul maal dan Mudharib*)

Shahibul maal merupakan pemilik modal sebagai pihak pertama. Praktik dalam peminjaman modal di PNM Mekaar disini yang sebagai *shahibul maal* adalah PNM Mekaar. PNM Mekaar sebagai pemilik modal yang menyediakan modal kepada

masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk membuka sebuah usaha mikro. Dan Nasabah atau anggota kelompok sebagai *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

2. Maal

Modal usaha ini berupa uang. Modal awal yang diberikan kepada nasabah adalah Rp 2.000.000. Seiring berjalannya waktu, limit akan ditambah menjadi Rp 5.000.000. Dalam peminjaman modal disini yang diambil oleh nasabah senilai Rp 5.000.000.

3. Amal

Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Pekerjaan nasabah atau anggota kelompok yang dimaksud disini adalah membuka suatu usaha mikro seperti: warung kelontong, penjahit, penjual ikan, beternak dan lain-lain.

4. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Pada peminjaman modal di PNM Mekaar untuk setiap keuntungan yang diperoleh nasabah yang memiliki keuntungan dihitung berdasarkan peroleh tiap minggunya. Peminjaman yang diajukan oleh nasabah dari beberapa informan yang diantaranya Ibu Sunipah (Peternak burung puyuh), Ibu Erna (penjual ikan asap), Ibu Listyowati (warung kelontong) mereka memperoleh pinjaman Rp.5000.000 dengan angsuran pembiayaan tiap minggu senilai Rp 125.000 selama 50 kali pembayaran. Nisbah yang telah disepakati 75:25,

75% untuk nasabah dan 25% untuk PNM Mekaar dari prosentase yang diajukan nasabah pada peminjaman modal Rp.5.000.000. Keuntungan yang diambil dari pihak shahibul maal dalam setahun yaitu Rp 1.250.000. Dapat diketahui bahwa pembayaran angsuran tetap setiap minggunya sesuai akad di awal walaupun keuntungan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun dari pihak shahibul maal hanya meminta keuntungan dari peminjaman modal dengan nisbah yang sudah disepakati meskipun keuntungan yang diperoleh dari pihak mudharib melebihi atas apa yang sudah disepakati di awal. Dalam hal tersebut pihak dari mudharib membayar angsuran untuk shahibul maal senilai peminjaman modal Rp 125.000 perminggunya. Selama kedua belah pihak sepakat maka akadnya sah.

5. *Shighat* atau ijab dan qobul

Shighat atau ijab qobul merupakan perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad yang dilakukan dalam transaksi kerja sama. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk memberikan modal, sementara pengelola usaha atau nasabah setuju dengan perannya untuk menjalankan suatu usaha.

Terlepas dari rukun yang sudah dibahas diatas maka adapula syarat mudharabah. Syarat *Mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Syarat *Shahibul maal dan Mudharib* yaitu Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz. Pelaksanaan peminjaman modal di PNM Mekaar

- disyaratkan harus wajib memiliki KTP, artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku.
- 2) Syarat Maal (Modal) yaitu Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Munzir mengatakan:” *Semua sepakat, orang-orang yang masih menjaga praktek mudharabah bahwa seorang tidak boleh menjadikan piutang untuk mudharabah (sebagai modal).*” Dalam hal ini modal yang di berikan oleh PNM Mekaar sesuai dengan syariat Islam. karena modal yang diberikan dalam bentuk tunai bukan piutang.
 - 3) Syarat Amal yaitu Syarat yang diberikan dalam peminjaman modal ini usaha yang dijalankan sudah jelas dan sudah sesuai dengan syariat islam.
 - 4) Syarat Nisbah yaitu Pembagian keuntungan mudharabah harus jelas prosentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat. Peminjaman akad mudharabah di PNM Mekaar keuntungan sudah sesuai dengan hukum islam
 - 5) *Shighat* atau ijab dan qobul yaitu orang yang mengucapkan sudah berakal dan baligh, kedua belah pihak membicarakan akad yang sama, yang dilakukan dalam satu majelis. Dalam hal ini sighthat atau ijab qabul telah dilakukan oleh pihak dewasa dan baligh selain itu saat *mudharib* menyatakan keikutsertaan dalam peminjaman modal di PNM Mekaar, seta PNM Mekaar memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah.

Sehingga, dalam hal ini ketika kedua belah pihak menyetujui maka qabul telah terjadi.

Jadi dapat disimpulkan pada rukun dan syarat akad mudharabah sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam. Jadi pada sistem bagi hasil antara *shahibul maal* (PNM Mekaar) dan *Mudharib* (Nasabah) shahih dan sah tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah

Namun, dalam peminjaman modal ini dapat dikatakan nasabah yang sulit dalam membayar atau nunggak, dan nasabah kabur menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem Tanggung renteng di PNM Mekaar di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan sistem yang dibuat sejak berdirinya PNM Mekaar sebagai salah satu jalan keluar bagi anggota kelompok yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki jaminan, dan perwujudan atas kepercayaan serta rasa setia kawan terhadap kelompok merupakan sistem yang diterapkan dalam PNM Mekaar. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada nasabah anggota kelompok Gajah Kuat yaitu Ibu Listyowati selaku anggota kelompok Gajah Kuat bahwasanya beliau telah melakukan pembiayaan peminjaman modal dengan tanggung renteng karena disebabkan warung kelontong yang sepi dan pada saat pembayaran beliau tidak ada uang, beliau juga sudah lama mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar Gajah kuat, dengan adanya sistem tanggung renteng menurut beliau dapat membantu pembayaran peminjaman modal ini,

ketika ada uang beliau mengembalikan uang talangan tersebut kepada anggota kelompok.⁷³

Dalam hal ini terdapat nilai-nilai terpenting dalam sistem tanggung renteng yang diantaranya adalah:

1. Kekeluargaan dan kegotong royongan
2. Tolong menolong ketika mendapat kesulitan
3. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat
4. Menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta rasa percaya diri kepada anggota

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai luhur dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan lebih jauh lagi, nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang diamanatkan kepada hambanya melalui Rasul-Nya. Nilai-nilai tersebut selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُوكَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu

⁷³ Wawancara dengan Ibu Listyowati selaku anggota kelompok, Gajah 3 januari 2023

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
(Q.S. Al-Maidah: 2)

Dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar tidak ada jaminan harta. Namun, tanggung renteng di PNM Mekaar menjamin diri sendiri pada saat akad pembiayaan berlangsung dengan hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat akad ketika nasabah tidak hadir boleh diwakilkan atau angsuran boleh ditiptkan kepada nasabah. Manfaat dari jaminan tanggung renteng ini untuk menjamin dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah PNM Mekaar di desa Gajah apabila terjadi pailit pada saat pembayaran. Dengan adanya jaminan ini agar angsuran pada pihak PNM Mekaar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pembiayaan usaha pada nasabah. Begitu pula dengan nasabah atau anggota kelompok mendapatkan pembiayaan untuk modal agar dapat mengembangkan usahanya yang dirintis.⁷⁴

Setelah dilihat dari segi teori akad *Mudharabah* maka ada pula ditinjau dari teori akad *kafalah*. Akad *kafalah* penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang atau pekerjaan.⁷⁵ Menurut Fatwa DSN MUI NO.11/DSN MUI IV/2000 tentang akad *kafalah* yaitu jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makhful anhu*).⁷⁶

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Dian selaku ketua PNM Mekaar di desa Gajah, Gajah 3 januari 2023

⁷⁵ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010).

DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah,” *Fatwa DSN MUI Tentang Kafalah*, 2000, <https://drive.google.com/file/d/0BxTl->

Secara umum, akad *kafalah* dibagi menjadi dua yaitu *Kafalah bin nafs* (jaminan dengan jiwa) yaitu pihak penjamin harus menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janji tanggungkan. Yang kedua *Kafalah bil maal* (jaminan dengan harta) yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran berupa harta. Prinsip yang terdapat dalam *kafalah bi al mal* yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam sistem tanggung renteng yaitu prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu.⁷⁷ Jaminan tanggung renteng pada peminjaman modal ini menggunakan akad *kafalah bil maal* (jaminan dengan harta), karena dalam pembiayaan tersebut membebankan tanggungan angsuran pinjaman salah satu anggota yang melakukan penunggakan kepada anggota lainnya. Mengenai jaminan atau tanggungan dalam PNM Mekaar di desa Gajah nasabah mempunyai tanggungan atau hutang kepada PNM Mekaar, nasabah meminta bantuan ke seluruh anggota kelompok agar pihak anggota kelompok membayarkannya tanggungan tersebut kepada pihak pertama. Kemudian nasabah yang meminta bantuan, membayar tanggungan kepada seluruh anggota.

Pelaksanaan akad *kafalah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat agar praktik tersebut sah dan tidak merugikan para pihak yang berakad. Suatu akad tidak akan sah apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat akad *kafalah* yaitu:

1. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Jika dilihat dari persoalan tanggung renteng dalam peminjaman modal Di PNM Mekaar yaitu

[lnihFyzNWFmSkdadEc1RTQ/view?resourcekey=0-cjRxwTcEH4Al5sITtJzIyg.](https://doi.org/10.24127/aj.v1i1.12345)

⁷⁷ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah diIndonesia*, edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2011). 254

diawali dengan *shighat* (ijab dan qabul) bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan "*aku akan menjadi penjamu*" atau "*saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang*" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dalam Ijab dan Qabul harus atas keinginan dan kesungguhan dari para pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan saling merelakan. Di Peminjaman Modal PNM Mekaar ini akad yang terjadi antara pihak PNM Mekaar dan pihak anggota kelompok terjadi karena atas keinginan sendiri tanpa paksaan apapun dan atas kepercayaan diri. Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah kedua belah pihak harus ada kejelasan dan adanya kesesuaian dalam ijab dan qabul.

2. *Kafil* (Orang yang menjamin)

Kedua yaitu adanya *kafil* merupakan Pihak yang menjadi penjamin atau penanggung. Yang menjadi *kafil* disini adalah debitur yaitu ibu-ibu anggota kelompok yang melakukan peminjaman di PNM Mekaar. Pada pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar ini seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya, apabila dia sudah mampu membayarnya. Akan tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka diperbolehkan memindahkan atau menagungkan utang tersebut kepada orang

lain. Orang yang menanggung beban pada pembiayaan PNM Mekaar ini ditanggung secara kelompok.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang ber'hutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (QS Al-Baqarah:280)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang kesulitan membayar utang di dalam islam jangan dikejar melainkan menunggu orang itu membayarnya dan hingga ia mendapatkan kemudahan. Kemudian orang muslim, tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dalam menanggung utang ini. Nasabah atau anggota kelompok Gajah kuat, yang kesulitan membayar peminjaman. Maka anggota kelompok menanggung utangnya dengan cara tanggung renteng. Hal ini, dapat membantu nasabah dan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usahanya dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu syarat untuk menjadi seorang kafil adalah harus dewasa (*baligh*), berakal, atas kemauan sendiri. Menanggung atau membayar hutang haruslah orang-orang yang mampu, meskipun seluruh anggota yang melakukan peminjaman adalah orang yang

ekonominya rendah, dan mereka mampu melakukan tanggungan atau pengalihan tanggung jawab dibuktikan dengan adanya kesepakatan dari awal. Pada peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng yang menanggung beban bukan hanya satu melainkan seluruh anggota kelompok tersebut. Maka, seperti yang telah peneliti teliti bahwasannya peminjaman ini dibagi rata dengan anggota kelompok.

3. *Makhful anhu* (orang yang berhutang)

Kemudian Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah syarat menjadi seorang mahful anhu adalah sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Pihak yang harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah baik secara langsung atau diwakilkan merupakan pihak yang berhutang. Dalam peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah nasabah atau anggota kelompok Gajah Kuat yang tidak bisa membayar hutang. Anggota kelompok yang berhutang di PNM Mekaar meminjam modal untuk membuka usaha atau menjalankan usahanya. Pinjaman modal di PNM Mekaar berawal dari Rp. 2.000.000 sampai dengan 5.000.000 setiap anggota melakukan pembayaran angsuran selama 50 kali pembayaran ini, dilakukan dirumah tempat ketua kelompok. Dengan ini syarat untuk menjadi makhful anhu yaitu dikenal oleh seorang kafil (orang yang menjamin) pada pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar kelompok Gajah Kuat, sudah lama kenal dan berdomisli sesuai tempat tinggal.

4. *Makhful lahu* (orang yang memberikan hutang)

Selanjutnya, Makhful lahu adalah orang yang memberikan hutang. Syarat yang harus dipenuhi dalam makhful lahu adalah harus jelas dan sudah dikenal seorang kafil atau orang yang menjamin. Harus berakal sehat tidak dianjurkan kepada anak kecil yang belum mengerti dan orang gila. Karena mereka belum dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal. Dalam praktik tanggung renteng di PNM Mekaar yang menjadi makhful lahu ialah PNM Mekaar. PNM Mekaar memberikan dana atau modal kepada nasabah/anggota kelompok. Modal tersebut untuk membuka usaha atau menjalankan usahanya. Syarat wajib makful lahu selain harus jelas atau sudah dikenal dan diketahui oleh kafil. Adapun diwajibkannya hadir makful lahu dalam majlis akad yaitu harus ada keridhaan dari makful lahu atas kafalah yang bersangkutan.

5. *Makhful bihi* (Objek pertanggungan)

Kemudian Objek pertanggungan (*makhful bihi*) harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Gajah sudah jelas besar objek pembayarannya, yang mana angsuran pembayaran dilakukan seminggu sekali dengan jumlah nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp. 1.500.000,- jika dalam satu kelompok beranggotakan 12 orang maka setiap orang di bebankan sebesar Rp. 125.000. Jika

salah satu anggota nunggak maka dalam satu kelompok ada dua belas anggota berarti satu orangnya Rp. 11.000

Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat akan utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابوداود)

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar”. Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan kafil memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam keadaan seperti ini adalah sah.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى مِ تَحْمَلِ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَنْ رَجُلٍ قَدَّرِمَهُ عَرِيْمُهُ إِلَى شَهْرٍ وَفَضَّاهَا عَنْهُ (رواه ابن ماجه)

”Nabi saw menanggung utang sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi beliau membayarnya selama satu bulan. Hal ini merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk jangka waktu tertentu, maka dinyatakan sah.”

Dalil tersebut dijelaskan bahwasannya apabila utang tersebut secara tunai dan penjamin membayarnya dengan jangka waktu tertentu, maka akad kafalah dinyatakan sah.

Kemudian upaya anggota kelompok Gajah Kuat untuk mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok, diantaranya:

1. Silaturrahim

PNM Mekaar bersilaturrahim ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tujuan dapat mengetahui kondisi nasabah

dan sejauh mana perkembangan kegiatan usaha nasabah yang diberikan pembiayaan. Dari situ PNM Mekaar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mendekati nasabah dan mendiskusikan bersama jalan keluar yang ditempuh. Jika terbukti bahwa nasabah yang bermasalah tersebut benar-benar tidak sanggup untuk membayar angsuran tiap minggunya, maka pihak PNM Mekaar akan memanggil ketua kelompok turut serta dan menjelaskan bahwa tanggungan nasabah tersebut akan dibantu bersama oleh anggota kelompok Gajah Kuat melalui tanggung renteng. Namun bila terbukti nasabah yang bermasalah masih mampu membayar tanggungan, tetapi menunda-nunda waktu pembayaran, maka pihak PNM Mekaar beserta ketua kelompok Gajah kuat akan memberikan teguran dan meminta kesadaran nasabah tersebut untuk bertanggung jawab dan disiplin. Dalam fatwa nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 point kelima terdapat ketentuan hukum yang berbunyi bahwa dalam transaksi keuangan dan bisnis hukumnya wajib untuk dipenuhi dan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dapat diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu.⁷⁸ Implementasi silaturrahim telah sesuai fatwa tersebut yakni bermusyawarah (berdisuksi) untuk mencari jalan keluar.

Sebagaimana dalam firman Allah

⁷⁸ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah," no. 19 (2012): 1-7.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لِّقَلْبٍ
لَّانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu” (Q.S. Ali Imran: 159).

Pada ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak melalui musyawarah secara kekeluargaan.

2. Ibra atau pembebasan Utang

Hak khusus ini diberikan hanya kepada nasabah yang telah meninggal dunia. Semua tanggungan nasabah akan dianggap lunas oleh PNM Mekaar, karena merupakan hal diluar kendali.

Dalam hal ini ketika nasabah berada pada kesulitan yang disebabkan meninggal dunia namun masih memiliki tanggungan di dunia yang belum lunas, sehingga sebagaimana mestinya pihak dari PNM Mekaar meringankan beban yang sudah meninggal dengan membebaskan pinjaman modal tersebut. Sebagaimana sesuai dengan hadits nabi dalam Shahih Muslim

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ
 اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ
 يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat.”

Mengenai ibra atau pembebasan hutang telah dijelaskan pada Ketentuan Umum Al-Qardh fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 point 6 (b) bahwa jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban, maka LKS menghapus (*Write off*) sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.⁷⁹

Dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Sistem tanggung renteng yang sudah ada sejak berdirinya PNM Mekaar ini, nasabah tidak keberatannya dan tidak ada paksaan dalam pembiaayaan secara tanggung renteng. Serta jika dilihat dari rukun dan syarat akad kafalah sudah terpenuhi dan sesuai

⁷⁹ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.

dengan hukum islam. Bahwasanya dapat dijelaskan yang pertama shighat atau ijab qabul di Peminjaman Modal PNM Mekaar ini akad yang terjadi antara pihak PNM Mekaar dan pihak anggota kelompok terjadi karena atas keinginan sendiri tanpa paksaan apapun dan atas kepercayaan diri yang mana telah ada kesepakatan oleh semua pihak anggota kelompok dan pihak PNM Mekaar. Yang kedua kafil semua anggota yang menjamin jika diantara salah satu anggota ada yang menunggak maka tunggakan tersebut akan ditanggung bersama. Ketiga, orang yang dijamin, karena penanggungan tersebut berada dalam sebuah kelompok maka sudah di pastikan bahwa antara anggota dengan anggota yang lain sudah pada kenal satu dengan lainnya. Yang keempat *Makhful lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Syarat yang harus dipenuhi dalam *makhful lahu* adalah harus jelas dan sudah dikenal seorang kafil atau orang yang menjamin. Dan yang ke lima obyek penjaminan, dalam hal ini jelas nilainya, dan tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul). Serta upaya penanganan mengenai anggota kelompok untuk mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya melalui pembebasan hutang di PNM Mekaar telah sesuai dengan syariat hukum islam berdasarkan teori yang ada melalui Fatwa, Al-Quran dan Hadis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang hasil penelitian yaitu Peminjaman modal terhadap sistem tanggung renteng di PNM Mekaar desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar khususnya di desa Gajah para ibu-ibu prasejahtera melakukan pinjaman karena banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Pada pembiayaan peminjaman modal ini beranggotakan 12 orang yang berdomisili sesuai tempat tinggal atau tetangga yang diketuai oleh Ibu Sunipah, kemudian dalam sistem tanggung renteng ini terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu mensurvei tempat tinggal anggota kelompok, pekerjaan dan penghasilan keluarga. Survei dalam tanggung renteng merupakan tahap awal dalam peminjaman modal yang ingin menggunakan tanggung renteng, yang mana jika telah melewati tahap survei maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya dimana para pihak anggota kelompok akan dimintai persetujuan akan menggunakan sistem tanggung renteng ini. Sistem tanggung renteng dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancar dalam melakukan pembayaran karena angsuran pembayaran yang dilakukan oleh anggota kelompok melalui pertemuan seminggu sekali tidak dapat kurang, dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama serta aturan yang ada

- diberlakukan oleh PNM Mekaar. Dengan adanya sistem tanggung renteng ini berguna bagi masyarakat dan terdapat unsur tolong menolong dan seluruh anggota wajib menaati peraturan yang ada.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai peminjaman modal di PNM Mekaar desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini terdapat *multi akad* (adanya gabungan dari beberapa akad) yaitu akad *mudharabah* dan akad *kafalah*. Jika dikaji dari akad *mudharabah* telah sesuai dengan syariat hukum islam. Kemudian dalam sistem tanggung renteng menggunakan teori akad *kafalah* ini sudah sah rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Untuk upaya penanganan mengenai anggota kelompok mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok di PNM Mekaar telah sesuai dengan syariat hukum islam berdasarkan teori yang ada melalui Fatwa, Al-Quran dan Hadis.

B. SARAN

1. Bagi Pihak PNM Mekaar
 Bagi Pihak PNM Mekaar perlu pengawasan dalam kegiatan tanggung renteng dalam praktek pinjam meminjam agar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah. Dengan adanya pinjaman lebih diharapkan dapat memberi pengarahan kepada nasabah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa Gajah pada perekonomiannya.
2. Bagi Anggota Kelompok

Bagi pihak Nasabah dalam anggota kelompok harus menaati peraturan dan ketentuan yang sudah disetujui oleh pihak kreditur diawal perjanjian. Begitu pula untuk PNM Mekaar lebih memperketat persyaratan peminjaman yang diberlakukan dalam program peminjaman modal di PNM Mekaar.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqani. Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 19*, n.d.
- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. “Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018.” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–36.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jilid II. Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- DSN MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.” *Fatwa DSN MUI Tentang Kafalah*, 2000. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzNWFmSkdadEc1RTQ/view?resourcekey=0-cjRxwTcEH4A15sITtJzlyg>.
- . “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN-

MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'ad) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah,” no. 19 (2012): 1–7.

Ghazaly, Ahmad Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Purna Media Group, 2010.

Halimah, Nur. “Ekonomi Syariah, Makalah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).” *Al-Azhar Gowa*, 2020.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Idris, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Isnaeni, Nurida, Lucky Enggrani Fitri, and Ary Dean Amri. “Penguatan Modal Usaha Umkm Melalui Model Tanggung Mudik Kecamatan Gunung Kerinci” 1 (n.d.).

Istiqfarotul Hikmah, Mifta, and Tatas Ridho Nugroho. “PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKANPARTISIPASI AKTIF ANGGOTA DAN PERKEMBANGAN USAHA (Studi Kasus Pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri),” n.d.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010.

kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2002.

Lira Zohara. “Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 60–69.
<https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.942>.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mansur. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Meyda Tia Sasti. “KELOMPOK SEJAHTERA BUMI JAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KARANGSALAM KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Ekonomi Syariah Oleh : Meyda Tia Sasti JUR,” 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarak, Jaih. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- . *Fikih Muamalah Ma'liyyah Akad Syirkah Dan AkadMudharabah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- . *Fikih Muamalah Malliyah*. Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mujahidin, Anwar. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo, 2019.
- Qoyum, Abdul. *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Elmatera publishing, 2018.
- Saripudin, Udin. “Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung).” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 379–403.
- Sasa sunarsa. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang

(Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kabupaten Garut Jawa Barat).” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 219.
<https://al-afkar.com>.

- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sudarto. *Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabet, 2013.
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Seta Bhakti Wanita, 2009.
- Syafie, Racmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Taufani Galang, Suteki dan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok:

Rajawali Pers, 2018.

Waluyo, Agus. *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asyariah*. Cetakan 1. Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah diIndonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Wirsoni, Andriani. "The Social Of The Group Members PNM Mekaar PBB Indah At Ampek Nagari Sub-Distrik." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 8, no. 2010 (2020): hlm 38. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v8i1.107557>.

Yadi, Januari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Dian. 3 Januari 2023. Wawancara dengan Ketua PNM Mekaar di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Hidayat. 3 Januari 2023. Wawancara dengan PNM Mekaar di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Sunipah. 3 Januari 2023. Wawancara dengan Ketua Nasabah di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Erna. 3 Januari 2023. Wawancara dengan Anggota Kelompok di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Listowati. 3 Januari 2023. Wawancara dengan Anggota Kelompok di desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

<https://demakkabgo.id>., diakses pada 15 Desember pukul 17:45

<https://repository.iainkudus.ac.id>., diakses pada 15 Desember pukul 19:25

<https://PNMMekaar.co.id>., diakses pada 1 Januari 2023 pukul 20.30

LAMPIRAN

A. Wawancara Kepada Pihak Kreditur (PNM MEKAAR)

1. Bagaimana prosedur dalam mengajukan pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar?
2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti pembiayaan peminjaman modal?
3. Berapa besaran peminjaman modal di PNM Mekaar yang diajukan kepada anggota kelompok?
4. Apakah dengan adanya sistem tanggung renteng menjadi permasalahan dari pihak anggota kelompok?
5. Sudah berapa lama sistem tanggung renteng ini diberlakukan?
6. Apakah ada keluhan dari nasabah tentang diberlakukannya tanggung renteng?
7. Manfaat apa saja yang didapat karena diberlakukannya tanggung renteng?
8. Apa yang menjadi syarat untuk mengikuti pembiayaan secara tanggung renteng?

B. Wawancara Kepada Pihak Debitur (Nasabah/Anggota Kelompok)

1. Apa yang menjadi alasan anda untuk mengikuti pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar?
2. Apa tujuan anda mengikuti pembiayaan peminjaman modal di PNM Mekaar?
3. Apakah dari pihak anggota kelompok merasa dirugikan atau tertekan dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng?
4. Bagaimana jika salah satu anggota nasabah jika tidak bisa hadir dalam mengikuti pembiayaan peminjaman modal?
5. Apakah ada ketentuan atau syarat untuk mengikuti angsuran ini?
6. Apakah dari pihak nasabah kelompok Gajah Kuat pernah melakukan tanggung renteng?

7. Apakah yang menjadi alasan anda dalam mengikuti tanggung renteng ini?
8. Apakah ada pihak nasabah yang komplek dengan adanya sistem tanggung renteng ini?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pihak Kreditur (PNM Mekaar)





Wawancara dengan pihak debitur (Nasabah/Anggota Kelompok)



Perkumpulan Mingguan dirumah Ketua kelompok (anggota kelompok banyak yang bekerja. Jadi, boleh diwakilkan dalam setiap pertemuan)



Bukti Chat Menanyakan Hasil Keuntungan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Feby Nabila Saharani

Alamat : JL. Merpati No.2 Desa Gajah
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Email : febynabila1302@gmail.com

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 13 Februari 2001

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sunaryo Utomo

Pekerjaan : Buruh

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 Juli 1970

Agama : Islam

Nama Ibu : Anis Hanifah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat , Tanggal lahir :Demak, 25 September 1973

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK Kartini Gajah
2. SD Negeri 1 Gajah
3. SMP Negeri 1 Gajah
4. SMA Negeri 2 Demak

Semarang, 3 April 2023
Hormat saya,

Feby Nabila Saharani